P U T U S A N

Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Riko Kurniawan**, bertempat tinggal di Jalan Semangka No. 6 Rt 001 Rw 002, Kel. Kampung Tengah, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **Penggugat I;**

2. **Sri Rahayu,** bertempat tinggal di Jalan Aur Kuning Blok J1 No. 18 Rt 002 Rw 003, Kel. Simpang Tiga, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **Penggugat II;**

Keduanya memberikan kuasa kepada: 1. Andi Wijaya, S.H., 2. Rian Adelima Sibarani, S.H., 3. Samuel Sandi Giardo Purba, S.H., 4.Noval Setiawan, S.H., 5. Andri Alatas, S.H., 6. Christian Pahala William Hutasoit, S.H., 7. Aditia Bagus Santoso, S.H., 8. Drs. Ali Syahbana Ritonga, S.H., M.H., 9. Boy J.E. Sembiring, S.H., 10. Kartini Siagian, S.H., 11. Ranto Parlindungan Simamora, S.H., dan 12. Resika Siboro, S.H., Para Advokat Publik dan Asisten Advokat Publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Sapu Bersih Kota Pekanbaru yang beralamat Kantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru berkedudukan di Jalan Kuda Laut No.21 Sukajadi, Pekanbaru, 28121, Telp. (0761) 45812, email:lbhpekanbaru_ylbhi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Desember 2021, dibawah Register Nomor 959/SK/Pdt/2021/PN Pbr, selanjutnya disebut Para Penggugat**;**

Lawan:

1. **Walikota Pekanbaru**, tempat kedudukan Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kota Pekanbaru, Kel. Industri

Tenayan, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini DR.H.Firdaus, S.T.,M.T. jabatan Walikota Pekanbaru, Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 464 Pekanbaru, telah memberi Kuasa khusus kepada Teguh Wibowo, SH.,M.H. Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru selaku Pengacara Negara tellah menunjuk :1. Maisuri, S.H.2. Dessy Azimah, S.H. 3. Eva Susanti, S.H.,M.H. 4. Arie Daryanto, S.H. kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.295 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa khusus dengan hak substitusi Nomor : SK-02/L.4.10/Gp.2/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Januari 2022 dengan Nomor register : 79/SK/Pdt/2022/PN Pbr, selanjutnya disebut Tergugat I;

2. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini : Ginda Burnama, ST. Jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, tempat kedudukan : Jl. Jenderal Sudirman No.454 Pekanbaru telah memberi Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi kepada sdr. Teguh Wibowo, SH.,M.H. Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 170/DPRD/5255/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Januari 2022 dengan Nomor register : 76/SK/Pdt/2022/PN Pbr, selanjutnya disebut Tergugat II;

3. **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru**, tempat kedudukan Jalan Datuk Setia Maharaja No. 4, Kel. Simpang Tiga, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa :Eka Wanti, S.H. dan Andi Rezky Saputra, keduanya adalah advokat pada Kantor Hukum "Law Office Eka Wanti & Associates" Advocate & Legal Consultant yang berkantor di jalan Kaswari No. 10 B Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/EW&ASSOCIATE/SK-PERDATA/I/2020 tanggal 12 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Nomor register : 27/SK/Pdt/2022/PN Pbr, selanjutnya disebut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan pembuktian kedua pihak.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal yang sama, dalam Register Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Sebelum Para penggugat menyampaikan argumentasi dalam gugatan ini. PARA PENGGUGAT ingin menyampaikan sebuah pengantar dengan harapan Majelis Hakim dapat memahami substansi dari Gugatan ini.

Dari fakta yang didapatkan oleh PARA PENGGUGAT, terdapat banyak permasalahan timbulan sampah di beberapa titik di Kota Pekanbaru yang menimbulkan dan/atau berpotensi menyebabkan penyakit di masyarakat dan juga permasalahan lingkungan di Kota Pekanbaru,

Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mengelola dengan baik timbulan sampah yang tejadi di Kota Pekanbaru, sehingga PARA PENGGUGAT menyampaikan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik bagi PARA PENGGUGAT dan juga masyarakat Kota Pekanbaru secara keseluruhan.

PARA PENGGUGAT berharap melalui Gugatan ini akan melahirkan Peraturan dan Tindakan dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pihak terkait lainnya dalam menata dan mengatur Pengelolaan Sampah guna menjamin Hak atas Lingkungan Hidup yang baik bagi masyarakat.

Melalui Lembaga Peradilan yang mulia inilah kemudian PARA PENGGUGAT berharap agar nantinya lembaga peradilan mampu menjalankan perannya sebagai pengadil dan berpihak kepada lingkungan dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang baik. Hanya dengan melaksanakan kewajiban tersebut hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi.

Untuk memudahkan majelis hakim yang terhormat, para penggugat menyusun gugatan ini dengan struktur sebagai berikut : A. Pendahuluan B. Kedudukan Hukum Para Penggugat, C. Kedudukan Hukum Para Tergugat, D. Dasar Hukum Dan Prosedur Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), E. Peristiwa Dan Alasan Diajukannya Gugatan, F. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, dan G. Petitum.

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Gugatan warga negara ini merupakan upaya hukum warga negara khususnya masyarakat di Kota Pekanbaru untuk menuntut tanggung jawab pemerintah yang telah gagal memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Pekanbaru;
3. Bahwa alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan kepada PARA PENGGUGAT selaku Warga Negara Indonesia mendapatkan jaminan atas perlindungan dan kesejahteraan dari Negara;
4. Bahwa guna mencapai jaminan perlindungan dan kesejahteraan tersebut, Negara diberikan kewajiban untuk memenuhi hak-hak PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur didalam Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan ***Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*** jo. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, PARA PENGGUGAT berhak untuk menggunakan sarana peradilan guna memastikan terlaksananya tugas Negara dalam kewajibannya melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "***setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum****";*
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka jelas PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menerima, mengadili dan memutus gugatan ini;

C. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

TERGUGAT I

7. Bahwa **TERGUGAT I** adalah Walikota Pekanbaru.
8. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UU 23/2014 menyatakan ***"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."***
9. Bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran UU 23/2014, **TERGUGAT I** berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang persampahan sebagai berikut:
   a. ***pengelolaan sampah****;*
   b. ***penerbitan izin*** *pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh* ***swasta****; dan*
   c. ***pembinaan dan pengawasan*** *pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak* ***swasta****.*
10. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU 18/2008) menegaskan bahwa **TERGUGAT I**

dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah memiliki wewenang sebagai berikut:

a. ***menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah*** *berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;*
b. ***menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota*** *sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;*
c. ***melakukan pembinaan dan pengawasan*** *kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;*
d. *menetapkan lokasi tempat penampungan sementara,* ***tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah****;*
e. ***melakukan pemantauan dan evaluasi*** *secara berkala* ***setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun*** *terhadap tempat pemrosesan akhir sampai dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan*
f. *menyusun dan menyelenggarakan* ***sistem tanggap darurat pengelolaan sampah*** *sesuai dengan kewenangannya.*

11. Bahwa selain enam wewenang yang telah dalam diatur Pasal 9 ayat (1) UU 18/2008, **TERGUGAT I** berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU 18/2008 memiliki kewajiban untuk membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
12. Bahwa **TERGUGAT I** juga memiliki kewajiban untuk menyusun peraturan daerah terkait pengaturan penanganan sampah (Pasal 22 ayat (2) UU 18/2008) dan pembiayaan (Pasal 24 ayat (3) UU 18/2008) bersama dengan **TERGUGAT II** serta memiliki wewenang untuk menyusun peraturan kepala daerah berdasarkan Pasal 246 ayat (1) UU 23/2014.
13. Dengan demikian, **TERGUGAT I** memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan sampah, serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan sampah, membiayai pengelolaan sampah, dan menyusun peraturan daerah terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

TERGUGAT II

14. Bahwa **TERGUGAT II** merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) UU 23/2014, **TERGUGAT II** memiliki fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan di Kota Pekanbaru.
16. Bahwa dalam hal melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, **TERGUGAT II** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 UU 23/2014 (a) melakukan pembahasan rancangan Perda bersama **TERGUGAT I** dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; (b) mengajukan usul rancangan Perda; dan (c) menyusun program pembentukan Perda bersama **TERGUGAT I.**
17. Bahwa dalam melaksanakan fungsi anggaran, **TERGUGAT II** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 melaksanakannya dalam bentuk pembahasan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh **TERGUGAT I.**
18. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, **TERGUGAT II** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a dan b melakukan pengawasan terhadap (a) pelaksanaan Perda dan peraturan bupati/wali kota; dan (b) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Dengan demikian, **TERGUGAT II** berkewajiban dan berwenang untuk melakukan penyusunan Perda, penganggaran, dan pengawasan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

TERGUGAT III

20. Bahwa **TERGUGAT III** adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
21. Bahwa **TERGUGAT III** sebagai kepala dinas berdasarkan Pasal 218 ayat (2) UU 23/2014 mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru.
22. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh **TERGUGAT III** memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perda 9/2016).
23. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 103 Tahun 2016 (Perwalkot 103/2016) salah satu urusan lingkungan hidup dan kebersihan yang berada di bawah wewenang **TERGUGAT III** adalah pengelolaan sampah.

24. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b, c, d, e, dan i Perwalkot 103/2016, **TERGUGAT III** menyelenggarakan fungsi:
    a. *perumusan **rencana kerja, program, dan kegiatan** bidang lingkungan hidup dan kebersihan;*
    b. *pelaksanaan **kegiatan yang menjadi tugas pokok** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;*
    c. *perumusan **kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan, dan penyuluhan** bidang lingkungan hidup dan kebersihan;*
    d. *penyelenggaraan **pelayanan umum dan pelayanan teknis** di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;*
    e. ***pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan** kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.*
25. Dengan demikian, **TERGUGAT III** memiliki kewajiban untuk melakukan perencanaan, penyusunan kebijakan, pengawasan, dan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

D. DASAR HUKUM DAN PROSEDUR MEKANISME GUGATAN WARGA NEGARA (*CITIZEN LAWSUIT*)

26. Bahwa pada hakekatnya Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) adalah hak orang perorangan selaku warga negara yang bertindak bagi kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik, termasuk kepentingan lingkungan hidup;
27. Bahwa pengajuan gugatan oleh PARA PENGGUGAT selaku warga negara ditujukan guna meminta tanggung jawab Negara melalui perangkatnya yang baik secara sengaja ataupun lalai gagal memenuhi hak-hak asasi para penggugat selaku warga negara;
28. Bahwa dasar hukum pengajuan gugatan *a quo* merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:
    a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";
    b. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, yaitu: “Pengadilan membantu para pencari

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

c. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

29. Bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan memuat ketentuan tentang model Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit/ Actio Popularis) sebagai salah satu hak gugat yang diakui;

30. Bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, menyebutkan dasar hukum *citizen lawsuit* sebagaimana diuraika di bawah ini:

"Dasar hukum *citizen lawsuit* :

a. Di Indonesia belum ada pengaturannya;
b. Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan belum ada hukumnya (pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
c. Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman).
d. Pasal 28 UUD Tahun 1945 jo Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
e. Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa hakim menggali hukumnya dalam masyarakat.
f. Ratifikasi berbagai Covenant International bidang HAM baik Covenant on Civil and Covenan Rights melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 serta Covenan on Economical, Social and Cultural Right 1966 melalui UU RI Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International

Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);"

31. Bahwa selain dasar hukum sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, juga terdapat beberapa hak gugat Warga Negara yang sebelumnya telah diakui dalam beberapa praktik peradilan di Indonesia, seperti terurai dalam beberapa putusan di bawah ini:
    a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt Pusat adalah perkara perdata gugatan J.Sandyawan Sumardi Cs (terdiri dari 50 orang) melawan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri (beserta 9 institusi) sebagai tergugat berkaitan dengan pendeportasian 480.000 warga negara RI oleh Pemerintah Malaysia yang menjadi buruh migran di Malaysia. Majelis Hakim memberikan penetapan kapasitas standing kepada para Penggugat atas nama kepentingan warga Negara Republik Indonesia yang menjadi buruh migran di Malaysia. Pertimbangan putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt Pusat pada pokoknya bertolak dari hak setiap warganegara untuk membela kepentingan umum, dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan umum (pro bono publico);
    b. Putusan No 212/Pdt G/2002/PN.Jkt Pusat antara penggugat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lawan Gubernur DKI Jakarta Cs sebagai tergugat menyangkut perkara gugatan melakukan perbuatan melawan hukum berupa intimidasi dan penghalang-halangan terhadap salah seorang anggotanya Edy Haryadi, jurnalis warta kota, yang sedang meliput penggusuran oleh aparat Trantib di lahan sengketa swasta di Cilincing Jakarta Timur pada 27 Maret 2001. Pertimbangannya hakim disini cukup komprehensif dengan pendekatan sejarah lahirnya legal standing dan citizen standing di berbagai negara dan diterapkan di Indonesia, dan menghubungkannya kemudian dengan dasar hukumnya yang terdapat di dalam tiga UU (Lingkungan, Kehutanan, Konsumen) yang di dalamnya juga mengatur tentang hak-hak publik. Majelis Hakim dalam perkara No 212/Pdt G/2002/PN.Jkt Pusat ini menetapkan menerima para penggugat sebagai pihak dengan mekanisme gugatan citizen lawsuit. Pengadilan memberikan standing karena AJI memiliki kepentingan khusus (special interest). Misi yang diemban dan

diperjuangkan oleh penggugat bukan hanya menyangkut kepentingan khusus jurnalis dan pekerja pers Indonesia, tetapi juga menyangkut kepentingan yang berdimensi publik dengan mewujudkan kebebasan pers masyarakat untuk memperoleh informasi yang fair dan obyektif.

c. Putusan Mahkamah Agung tgl 14 Sept 2009 No 2596 K/Pdt/2008 yang sudah berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde), yakni gugatan citizen law suit terhadap kebijakan penyelenggaraan Ujian Nasional yang diajukan oleh LBH Jakarta melawan Pemerintah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

32. Bahwa sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, prosedur gugatan Citizen Lawsuit harus diawali dengan penyampaian notifikasi kepada calon TERGUGAT/ PARA TERGUGAT dan ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana gugatan akan didaftarkan;
33. Bahwa prosedur pengajuan notifikasi tersebut telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana disebut pada bagian di bawah ini:
    a. TERGUGAT I, telah dikirim notifikasi berdasarkan surat tanggal 31 Maret 2021 yang dapat dibuktikan dengan surat tanda terima tanggal 31 Maret 2021;
    b. TERGUGAT II, telah dikirim notifikasi berdasarkan surat tanggal 31 Maret 2021 yang dapat dibuktikan dengan surat tanda terima tanggal 31 Maret 2021;
    c. TERGUGAT III, telah dikirim notifikasi berdasarkan surat tanggal 31 Maret 2021 yang dapat dibuktikan dengan surat tanda terima tanggal 31 Maret 2021;
    d. Tembusan notifikasi kepada Ketua Pengadian Negeri Pekanbaru telah disampaikan pada tanggal 31 Maret 2021 yang dapat dibuktikan dengan surat tanda terima tanggal 31 Maret 2021;
34. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menanggapi notifikasi yang disampaikan PARA PENGGUGAT, sehingga menunjukkan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap permintaan PARA PENGGUGAT;
35. Bahwa terhadap notifikasi yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, hanya TERGUGAT III yang memberi tanggapan melalui Surat Nomor : 000/DLHK/UM/210/2021 Perihal Klarifikasi Gugatan Masyarakat yang

diterima oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT pada tanggal 17 Juni 2021;

36. Bahwa surat tanggapan yang disampaikan oleh TERGUGAT III pada intinya tidak memenuhi permintaan PARA PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam surat notifikasi PARA PENGGUGAT tertanggal 31 Maret 2021, Surat tanggapan tersebut hanya menjelaskan terdapat peraturan perundang-undangan dan upaya terkait pengelolaan sampah, namun sama sekali tidak menggambarkan atau sekaligus tidak membuktikan dan memenuhi permintaan PARA PENGGUGAT;
37. Bahwa oleh karenanya Gugatan ini telah memenuhi syarat formil dan mempunyai dasar hukum yang kuat selama tuntutan dalam gugatan maupun yang disampaikan dalam notifikasi belum dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT. Bahwa uraian di atas menjadi alasan yang cukup dan jelas bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ini sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
38. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil yang disampaikan tersebut, maka Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bersedia menerima gugatan *a quo*;

E. PERISTIWA DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

39. Bahwa persoalan timbulan sampah di Kota Pekanbaru telah terjadi sejak Juni 2016 dan terjadi berulang kali hampir setiap tahun hingga tahun 2021. Persoalan ini paling tidak telah mengakibatkan gangguan bau tidak sedap, gangguan pemandangan, banjir dan lainnya di 15 kecamatan di Kota Pekanbaru;
40. Bahwa timbulan sampah pada tahun 2016 terjadi karena tidak tercapainya target pengangkutan sampah, yang dibebankan 610 ton setiap hari oleh pihak pemenang lelang, sampai puncaknya gaji pekerja kebersihan di bawah kewenangan PT MIG tidak dibayarkan selama periode dua bulan sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru memutus kontrak;
41. Bahwa awal Januari 2017, timbulan sampah khususnya plastik kembali terlihat di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang, Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Teratai (Pasar) Jalan Soebrantas hingga ke Jalan Arengka (Pasar Arengka). Sampah terlihat berada di kanan dan kiri jalan;

42. Bahwa tahun 2019 timbulan sampah khususnya plastik menumpuk di Jalan Hang Tuah dan Jalan Kini Balu, serta di Jalan Soekarno Hatta pada tahun 2020.
43. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2021 pihak PT. Sahmana Indah dan PT. Godang Tua Jaya tidak melakukan pengangkutan sampah di zona I dan zona II yang mengakibatkan penumpukan sampah dan menyebabkan bau yang tidak sedap di beberapa jalan utama di kota Pekanbaru seperti di Jalan Paus, Kepau Sari, Pasar Arengka, Harapan, Soekarno Hatta, Nenas, Air Hitam, Imam Munandar, Pasar Cik Puan, Pesantren, dan Kartama;
44. Sejak Januari hingga Agustus 2021, timbulan sampah yang tidak terangkut mengalami pembusukan sampah dan menghasilkan gas metana (CH4) dan gas hidrogen sulfide (H2S) yang berbau busuk yang mengakibatkan mual dan tidak enak badan serta mengundang tikus dan serangga untuk mencari makan dan berkembang biak, sehingga mengakibatkan terlampauinya baku mutu kebauan dan mengakibatkan pencemaran udara di lokasi timbulan sampah.
45. Bahwa dari timbulan sampah akan berpengaruh terhadap tingginya kandungan unsur-unsur pencemar dari air lindi sampah, maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas air tanah dangkal di sekitarnya;
46. Bahwa timbulan sampah mengakibatkan kerugian, baik kepada pribadi PARA PENGGUGAT, masyarakat umum, maupun kepada kepentingan kelestarian lingkungan hidup. Dalam dokumen Profil Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tahun 2019 menyebutkan persentase tempat-tempat pengelolaan umum seperti salah satunya fasilitas kesehatan di tempat umum (SAB, WC, Urinoir, tempat sampah) yang memenuhi syarat kesehatan di Kota Pekanbaru sebesar 73,8%, ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 sebesar 79,51%, tidak terawatnya tempat-tempat umum tersebut yang mengakibatkan timbul dan menularnya berbagai jenis penyakit;
47. Dalam karya ilmiah sebuah penelitian (Patricia dkk, 2013), menyebutkan penumpukan sampah baik di kantong plastik atau berserakan di tanah merupakan tempat perkembangbiakan nyamuk, lalat dan kecoa sebagai vektor penyakit malaria, disentri dan diare dan dapat menimbulkan polusi air dan tanah;
48. Pada bulan Desember 2019, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan sampah Kota Pekanbaru tahun 2018 dan 2019. Dalam laporan tersebut BPK menilai

pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan belum tercapai;

49. Konsep pengelolaan sampah rumah tangga yang masih menggunakan paradigma lama "kumpul – angkut – buang" akan memperberat dan mengurangi kapasistas TPA yang ada di Pekanbaru, sedangkan kapasitas TPA Muara Fajar 2 dengan luas 4,85 Ha hanya mampu menampung sampah hingga 6 tahun. (Puspa, 2018, hal 819.826) dan (Aryo Sasmita, 2016, hal 173)
50. Berdasarkan hasil analisis pengaruh air lindi TPA Muara Fajar terhadap kualitas air tanah dangkal di sekitarnya menunjukkan tingginya kandungan unsur-unsur pencemar dari kualitas air lindi sampah, maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas air tanah dangkal disekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa parameter-parameter kualitas air tanah dangkal yang telah melebihi standar Baku Mutu Air Kelas I antara lain; (Shinta Elistya, Jecky Asmura, 2014, hal 54)

    - Lokasi 1 (L1) pada jarak 0 -100 m terdapat 10 parameter yang melebihi baku mutu yaitu Bau, Rasa, pH, DO, BOD, Amonia, Timbal (Pb), Seng (Zn), Tembaga (Cu), dan Krom (Cr),
    - Lokasi 2 (L2) pada jarak 100 – 200 m terdapat 9 parameter yang melebihi baku mutu antara lain Bau, rasa, pH, DO, BOD, ammonia, Timbal (Pb), Tembaga (Cu), dan Krom (Cr)
    - Lokasi 3 (L3) pada jarak 200 -300 m terdapat 5 parameter yang melebihi baku mutu yaitu pH, DO, seng (Zn), Tembaga (Cu), dan Krom (Cr)
    - Lokasi 4 (L4) sebagai kontrok >1km. masih terdapat 3 parameter pencemar yang melebihi baku mutu, atara lain: DO, Tembaga dan krom

52. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III mengetahui kualitas pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru semakin memburuk. Timbulan sampah merupakan akibat dari tidak adanya aktivitas pemilahan dan pengangkutan yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT I dan TERGUGAT III. Sebagian besar tugas tersebut sudah dibebankan ke pihak swasta, tetapi, tugas pengawasan yang menjadi kewenangannya juga tidak dijalankan, sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pihak swasta berjalan tidak maksimal;

53. Bahwa TERGUGAT II merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan kewenangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam kegiatan pengelolaan sampah. Akan tetapi, pengawasan tersebut juga tidak dilakukan secara maksimal oleh TERGUGAT II, sehingga buruknya pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru berlangsung hingga 5 tahun;
54. Bahwa tindakan sengaja dan/ atau lalai PARA TERGUGAT yang mengakibatkan terjadinya persoalan timbulan sampah secara berulang telah mengakibatkan hak PARA PENGGUGAT atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pengelolaan sampah sebagaimana ditentukan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya yang kami sebut di bawah, tidak dapat dipenuhi:
    a) Pasal 28A dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Rebublik Indonesia Tahun 1945;
    b) Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
    c) Pasal 5, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
    d) Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    e) Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
    f) Pasal 7 Perda Walikota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

F. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

55. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang PARA PENGGUGAT maksudkan dalam gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa *(onrechmatige overheidsdaad)*;
56. Bahwa PARA TERGUGAT adalah para penguasa yang mempunyai kewajiban melakukan perbuatan hukum untuk melindungi, terjaminnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
57. Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata.

    3.1. Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

3.2. Pasal 1366 KUHPerdata:

"*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian ynag disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.*"

3.3. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata:

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayanan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."

58. Bahwa sejak putusan *Hoge Raad* tanggal 31 januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen*, Konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yaitu:
    1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
    2) Melanggar hak subyektif orang lain;
    3) Melanggar kaidah tata susila;
    4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang atau pejabat dalam mengeluarkan kebijakan;
59. Bahwa sejak putusan *Hoge Raad* Belanda tersebut maka pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dan masyarakat;
60. Bahwa istilah penguasa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 66 Tahun 1952 disebutkan sebagai Pemerintah;
61. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 838 tahun 1970 disebutkan pemerintah adalah Penguasa;
62. Bahwa menurut *Mariam Darulzaman* mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

a Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;

b Perbuatan itu harus melawan hukum;

c Ada kerugian;

d Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

e Ada kesalahan;

63. Bahwa dapat diuraikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

a Adanya suatu perbuatan :

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Perbuatan tersebut melawan hukum;

b Perbuatan tersebut melawan hukum :

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-seluasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

b.1 Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;

b.2 Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum sipelaku;

b.3 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

b.4 Perbuatan uang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)

b.5 Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain – (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzein van ander person of goed)

c Adanya kesalahan dari pihak pelaku :

Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldement)dalam melalsanakan perbutaan (PARA TERGUGAT) tersebut. Secara hukum disebut sebagai adanya kesalahan jika memenuhi unsur. Pertama, unsur kesengajaan. Kedua, unsur kelalaian (negligence, culpa). Ketiga, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

d Adanya kerugian bagi korban;

Adanya kerugian (schade) bagi PENGGUGAT/ korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdt. dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

e Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausalitas ini antara perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan kerugian yang terjadi menimpa PARA PENGGUGAT adalah merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;

Tergugat I Dan Tergugat II Lalai Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengurangan Sampah Di Kota Pekanbaru

64. Bahwa niatan penyusun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU No. 18 Tahun 2008) salah satunya adalah untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah. Mereka ingin mengubah pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia dari yang menggunakan pendekatan kumpul – angkut – buang menjadi mengutamakan pengurangan sampah sejak tahap produksi suatu barang. Tujuannya agar beban penanganan sampah di hilir dapat lebih ringan. Semakin sedikit sampah yang dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), maka semakin baik lah pengelolaan sampah di suatu daerah.
65. Bahwa niat penyusun UU No. 18 Tahun 2008 agar pengurangan sampah menjadi prioritas pengelolaan sampah terlihat pada bagian dari Naskah Akademik UU No. 18 Tahun 2008 sebagaimana tercantum di bawah ini:

    “Dalam paradigma baru, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan agar tercipta lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat. Konsep dasar paradigma baru pengelolaan sampah di satu sisi mengurangi timbulan sampah, dan di sisi lain semakin sedikit mungkin sampah dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah. Semakin kecil persentase volume sampah dari sampah yang dihasilkan yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah mengindikasikan semakin baik kinerja pengelolaan sampah, dan sebaliknya.
66. Bahwa UU No. 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 (Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014)

menguraikan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah dalam pengurangan sampah, yakni:

a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

67. Bahwa lebih spesifik lagi, Walikota Pekanbaru menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah (Peraturan Walikota Pekanbaru No. 60 Tahun 2015). Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru ini, patut disorot mengenai visi dari pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, yakni: Terwujudnya kota Pekanbaru bersih sampah tahun 2020 menuju metropolitan yang madani. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misi yang ditetapkan adalah "Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan sampah yang berkelanjutan"
68. Bahwa selanjutnya Peraturan Walikota Pekanbaru No. 60 Tahun 2015 juga merinci sasaran yang hendak dicapai pada rentang tahun 2015 sampai 2020, yang mana salah satunya adalah "pencapaian pengurangan kuantitas sampah sebesar 20% pada akhir tahun 2020".
69. Bahwa untuk mencapai visi, misi, dan sasaran di atas, Peraturan Walikota No. 60 Tahun 2015 merinci kebijakan dan strategi pengembangan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, yang mana salah satunya berkaitan dengan pengurangan sampah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

    Pasal 5 Ayat (1) huruf a Peraturan Walikota No. 60 Tahun 2015:

    "Kebijakan (1) : Pengurangan sampah dimulai dari sumbernya melalui pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah"

    Pasal 5 Ayat (2) Angka 1 Peraturan Walikota Pekanbaru No. 60 Tahun 2015:

    "Strategi Pengembangan Pengelolaan Sampah dirumuskan sebagai berikut:

    Strategi untuk kebijakan (1) :

a. pembatasan timbulan sampah melalui pengembangan produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang (recyclable) dan dapat terurai di alam (bio-degradable) Penerapan EPR.
b. pembatasan dan penghindaran penggunaan kantong plastik.
c. pengembangan pengolahan sampah di sumber.
d. penurunan angka timbulan sampah per kapita.
e. pengembangan sistem insentif dan disinsentif untuk kegiatan pengurangan sampah.
f. penggalakkan kampanye dan edukasi pengelolaan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle)."

70. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban terkait pengurangan sampah sebagaimana disebutkan dalam peraturan-peraturan di atas. Ukuran pelanggaran kewajiban oleh Tergugat I dan Tergugat II ini terlihat dari tidak tercapainya sasaran pencapaian pengurangan sampah sebesar 20% pada tahun 2020. Laporan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Riau (BPK Pewakilan Provinsi Riau) Nomor 38/LHP/XVIII.PEK/12/2019 yang berjudul "Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Sampah Perkotaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2018 dan Semester I 2019 di Pekanbaru" mencantumkan neraca pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru pada tahun 2018. Pada lampiran 3.1 Laporan tersebut, persentase pengurangan sampah di Kota Pekanbaru selama tahun 2018 hanya mencapai 13.05%.
71. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak melaksanakan kewajibannya juga untuk melakukan pembatasan dan penghindaran penggunaan kantong plastik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) Angka 1 huruf b Peraturan Walikota No. 60 Tahun 2015. Hal ini terbukti dengan Laporan BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 38/LHP/XVIII.PEK/12/2019 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum optimal dalam melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Pekanbaru. Laporan tersebut juga menunjukan bahwa sampah plastik menjadi salah satu jenis sampah terbesar di TPA Muara Fajar 2.
72. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III juga telah lalai melaksanakan kewajiban fasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang sampah. Tergugat I dan Tergugat III tidak memiliki kebijakan atau aturan yang memadai untuk meningkatkan pengolahan sampah di sumber.

73. Bahwa sarana dan prasarana pemanfaatan kembali dan pendauran ulang sampah di Kota Pekanbaru seperti bank sampah, rumah kompos, dan TPS3R memiliki banyak kekurangan dalam implementasinya. Laporan BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 38/LHP/XVIII.PEK/12/2019 menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana dan pencatatan data di bank sampah, rumah kompos, dan TPS3R di Kota Pekanbaru tidak memadai. Bahkan terdapat pula TPS3R yang tidak beroperasi. Pada TPS3R yang beroperasi, terjadi pelanggaran berupa buangan sisa sampah residu secara open dumping di tanah samping TPS3R karena tidak ada pengangkutan sampah residu oleh Tergugat III.
74. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga tidak memfasilitasi pemasaran produk-produk hasil daur ulang sampah di Kota Pekanbaru. Staff dari Tergugat III sendiri yang melakukan konfirmasi kelalaian ini sebagaimana tercantum dalam Laporan BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 38/LHP/XVIII.PEK/12/2019 halaman 45 sampai 46.
75. Bahwa tidak ada pengembangan insentif dan disinsentif untuk pengurangan sampah yang mencukupi juga dari tindakan Tergugat I dan Tergugat III. Hal ini terlihat dari kebijakan atau aturan serta implementasi dari insentif dan disinsentif pengurangan sampah di Kota Pekanbaru;
76. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum mengenai kewajiban pengurangan sampah di atas serta kelalaian-kelalaian Tergugat I dan Tergugat III dalam melaksanakan kewajiban tersebut, maka cukup jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tidak dilaksanakannya kewajiban pengurangan sampah di Kota Pekanbaru.

    TERGUGAT I dan TERGUGAT III belum menyediakan TPS dan/atau TPS 3R dalam jumlah yang mencukupi

77. Bahwa terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah 100% sebagaimana ditargetkan dalam Jakstrada perlu ditunjang oleh TPS dan/atau TPS 3R yang memadai, sehingga tidak bermunculan TPS ilegal atau pun sampah yang tidak terkumpul dan terangkut.
78. Bahwa dalam menunjang terlaksananya pengumpulan sampah, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT III berkewajiban untuk menyediakan TPS dan/atau TPS 3R di wilayah pemukiman berdasarkan Pasal 14 ayat (3) PP 81/2012. TPS dan/atau TPS 3R ini seharusnya berfungsi sebagai tempat pemilahan dan pengelolaan sampah (daur ulang sampah plastik atau

pengomposan sampah organik) sebelum pada akhirnya sampah sisa (residu) diangkut ke TPA.

Pasal 14 ayat (4) PP 81/2012 mengatur bahwa TPS dan/atau TPS 3R harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
c. lokasinya mudah diakses;
d. tidak mencemari lingkungan; dan
e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

79. Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Permen PR 03/2013), TPS harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. luas TPS, sampai dengan 200 m2;
    b. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
    c. sampah tidak boleh berada di TPS lebih dari 24 jam;
    d. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
    e. TPS harus dalam keadaan bersih setelah sampah diangkut ke TPA.
80. Bahwa berdasarkan Permen PR 03/2013, TPS 3R harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m2;
    b. jenis pembangunan penampung residu/sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
    c. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
    d. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilah, pengomposan sampah organik, gudang, zona penyangga (buffer zone) dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
    e. keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah.
81. Bahwa laporan BPK menunjukan TERGUGAT I dan TERGUGAT III pada tahun 2019 juga baru memiliki 59 (lima puluh sembilan) TPS di Kota Pekanbaru. Akan tetapi, TPS yang diklaim oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III sebagai TPS legal pun sebagian besar merupakan wadah pembuangan yang dimiliki kantor atau pun perorangan, sehingga belum

memenuhi syarat sebagai TPS sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Permen PR 03/2013). Lebih lanjut, TERGUGAT I dan TERGUGAT III pun baru menyediakan 10 TPS di Kota Pekanbaru.

82. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menerima 5 (lima) TPS 3R dari Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2016. Akan tetapi, berdasarkan laporan BPK ditemukan bahwa 2 (dua) dari TPS 3R tersebut tidak beroperasi dan 2 (dua) TPS 3R operasinya tidak diawasi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III.
83. Bahwa gagalnya TERGUGAT I dan TERGUGAT III menyediakan TPS dan/atau TPS 3R dalam jumlah yang memadai menyebabkan bermunculannya TPS ilegal di Kota Pekanbaru. Berdasarkan laporan BPK tahun 2019 terdapat 80 (delapan puluh) TPS ilegal di Kota Pekanbaru. Keberadaan TPS ilegal ini menyebabkan timbulnya bau tidak sedap dan mencemari lingkungan.
84. Dengan demikian, TERGUGAT I dan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan kewajibannya untuk menyediakan TPS dan/atau TPS 3R dengan jumlah yang memadai.

TERGUGAT I dan TERGUGAT III Lalai Dalam Mengawasi Kinerja Pihak Swasta Dalam Melakukan Pengangkutan Sampah

85. Pasal 19 ayat (1) PP 81/2012 mengatur kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT III dalam melakukan pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut “Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.”
86. Bahwa Pasal 21 ayat (2) Perda Kota Pekanbaru 08/2014 menyatakan bahwa TERGUGAT III yang berwenang untuk melakukan pengangkutan sampah, walaupun pihak ketiga/swasta yang ditunjuk oleh oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III juga dapat melakukan pengangkutan sampah.
87. Akan tetapi, ditunjuknya pihak ketiga/swasta tidak menghilangkan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT III dalam melakukan pengangkutan sampah. Pasal 19 ayat (1) PP 81/2012 tetap membebankan tanggung jawab utama

pengangkutan sampah pada TERGUGAT I dan TERGUGAT III sebagai pelaksana tugas TERGUGAT I.

88. Oleh karena itu, TERGUGAT I dan TERGUGAT III seharusnya melakukan pengawasan terhadap kinerja pihak swasta yang melakukan pengangkutan sampah untuk memastikan agar kewajiban pengangkutan sampah tetap dilaksanakan.
89. Lampiran I angka 11 UU 23/2014 jo. Pasal 9 ayat (1) UU 18/2008 mengatur bahwa menjadi tugas dari TERGUGAT I untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah (mencakup pengangkutan sampah) yang dilakukan oleh pihak swasta.
90. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Pekanbaru 103/2016 juga membebankan kewajiban pada TERGUGAT III untuk melakukan pengawasan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan yang juga mencakup pengangkutan sampah.
91. Bahwa Pasal 497 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) mengatur bahwa dalam melaksanakan pengawasan lingkungan hidup, pemerintah melakukan pengawasan reguler dengan tahap-tahap sebagai berikut: (a) perencanaan pengawasan; (b) pelaksanaan pengawasan; dan (c) evaluasi pengawasan.
92. Bahwa berdasarkan laporan BPK pada tahun 2019, yang telah diuraikan sebelumnya, ditemukan bahwa PT GTJ dan PT SHI selaku pihak swasta yang diberikan tugas untuk melakukan pengangkutan sampah belum menjalankan tugasnya dengan maksimal. Terlebih kelalaian ini tidak hanya berlangsung selama tahun 2019 saja, tetapi sudah berlangsung sejak tahun 2016. Apabila memang TERGUGAT I dan TERGUGAT III melakukan evaluasi pengawasan sebagaimana diatur dalam PP 22/2021, tentu kelalaian PT GTJ dan PT SHI dalam melakukan pengangkutan sampah tidak akan berlangsung selama 4 tahun.
93. Laporan BPK juga menunjukan pertentangan antara fakta yang ditemukan oleh BPK dengan pernyataan TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang menyatakan bahwa pengangkutan sampah yang dilakukan oleh PT GTJ dan PT SHI telah memadai. Ketidaksesuaian antara fakta dan pernyataan TERGUGAT III ini tentu menunjukan kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT III dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja PT GTJ dan PT SHI.

94. Lalainya TERGUGAT I dan TERGUGAT III dalam melakukan pengawasan terbukti juga melalui pengakuan TERGUGAT III yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pihak swasta baru berdasarkan titik pantau, belum meliputi waktu pengangkutan, jenis kendaraan, kondisi kendaraan, jumlah personil petugas pengangkutan, dan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Hal tersebut disebabkan oleh kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang belum menentukan mekanisme pengawasannya. Tentu data pengawasan pada titik pantau secara rasional tidak akan mencukupi untuk menilai kinerja pihak swasta dalam melakukan pengangkutan sampah. Hal ini juga membuktikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III belum melakukan perencanan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP 22/2021.
95. Dengan demikian, TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan untuk mengawasi kinerja pihak swasta dalam melakukan pengangkutan sampah.

TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak melakukan pengangkutan sampah secara terpilah

96. Bahwa berdasarkan PP 81/2012, TERGUGAT I dan TERGUGAT III sebagai pelaksana tugas TERGUGAT I memiliki kewajiban untuk menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.
97. Pasal 21 ayat (6) Perda Kota Pekanbaru 08/2014 juga menyebutkan bahwa “Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara menjamin tetap terpilahnya sampah berdasarkan jenis sampah hingga ke TPS/TPST/TPA, dan tidak tercecer di perjalanan selama dalam proses pengangkutannya.”
98. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh PARA PENGGUGAT, pengangkutan sampah tidak dilakukan secara terpilah sebagaimana diatur dalam PP 81/2012 dan Perda Kota Pekanbaru 08/2014, sehingga sebelum sampah diangkut ke TPS/TPST/TPA menyebabkan bau tidak sedap yang disebabkan oleh sampah organik.
99. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III seharusnya mengetahui bahwa pengangkutan sampah belum terpilah sebagaimana diwajibkan dalam PP 81/2012 dan Perda Kota Pekanbaru 08/2014 setidak-tidaknya berdasarkan laporan BPK tahun 2019.

100. Dengan demikian, TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajibannya untuk melakukan pengangkutan sampah secara terpilah berdasarkan PP 81/2012 dan Perda Kota Pekanbaru 08/2014.

TERGUGAT I dan TERGUGAT III Tidak Melakukan Pengangkutan Sampah Secara Terjadwal

101. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh BPK, pengangkutan sampah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta tidak dilakukan setiap hari sebagaimana jadwal pengangkutan sampah yang disusun oleh TERGUGAT III dan telah disepakati juga oleh pihak swasta, melainkan sampah baru diangkut setelah 2-3 hari dalam seminggu. Bahkan dalam periode Januari-Maret 2021 ditemukan adanya sampah yang belum terangkut dalam jangka waktu 2 minggu.

102. Bahwa jasa pengangkutan sampah masuk ke dalam kategori pelayanan jasa publik karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penyediaan jasa pengangkutan sampah seharusnya tunduk terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

103. Pasal 4 UU 25/2009 mengatur bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah ketaatan waktu. Pasal 21 huruf d UU 25/2009 juga mengatur bawah komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya memuat salah satunya jangka waktu penyelesaian.

104. Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Permen PR 03/2013), pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan setiap 24 jam, karena sampah tidak boleh berada di TPS lebih dari 24 jam. Sementara pengumpulan sampah yang dilakukan langsung dari sumber sampah dilakukan setiap hari, dua hari sekali, atau paling sedikit tiga hari sekali.

105. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan jasa pengangkutan sampah memiliki kewajiban untuk memastikan penangkutan sampah dilakukan sesuai dengan jadwal pengangkutan sampah yang telah diatur oleh TERGUGAT III yang seharusnya sejalan dengan standar pelayanan publik dalam UU 25/2009 dan standar penanganan sampah dalam Permen PR 03/2013.

106. Dengan demikian, TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena melanggar kewajibannya untuk menyediakan jasa pengangkutan sampah yang terjadwal.

TERGUGAT I dan TERGUGAT III masih melanggengkan sistem pembuangan terbuka pada Tempat Pembuangan Akhir di Kota Pekanbaru

107. Bahwa dalam rangka peralihan TPA yang menggunakan sistem pembuangan terbuka menuju *sanitary landfill* berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2008, TERGUGAT I dan TERGUGAT III seharusnya telah membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama pada tahun 2009.
108. Selain itu, berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU 18/2008 TERGUGAT I dan TERGUGAT III seharusnya tidak lagi mengoperasikan TPA yang menggunakan sistem pembuangan terbuka 5 (lima) tahun sejak diundangkannya UU 18/2008 yaitu setidak-tidaknya pada tahun 2013.
109. Akan tetapi, delapan tahun sejak batas waktu yang ditetapkan oleh UU 18/2008, TPA Muara Fajar 2 yang saat ini beroperasi masih menggunakan sistem pembuangan terbuka. Fakta ini juga diakui oleh TERGUGAT III melalui pernyatannya di media massa.
110. Selain itu, PARA PENGGUGAT juga tidak mengetahui adanya dokumen perencanaan peralihan dari TPA dengan sistem pembuangan terbuka menuju TPA dengan sistem *sanitary landfill* yang disusun oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III pada tahun 2009, sehingga pada tahun 2017 ketika TPA Muara Fajar 1 telah mencapai kapasitas maksimal, TERGUGAT I dan TERGUGAT III justru membuka TPA Muara Fajar 2 yang masih menggunakan sistem pembuangan terbuka sampai dengan tahun 2021.
111. Dengan demikian, TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajibannya untuk tidak mengoperasikan TPA dengan sistem pembuangan terbuka berdasarkan UU 18/2008.

TERGUGAT I Tidak Menerbitkan Kebijakan Pengurangan dan/ atau Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

112. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah menyebutkan salah satu dari kewenangan

Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan sampah adalah *menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi*;

113. Bahwa Pasal 6 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini termasuk Pemerintah Kabupaten/ Kota bertugas, yaitu:

b. *melakukan penelitian, pengembangan teknologi* ***pengurangan****, dan penanganan sampah;*

c. *memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya* ***pengurangan****, penanganan, dan pemanfaatan* ***sampah;***

114. Bahwa ketentuan Pasal 19 jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara eksplisit menegaskan Pemerintah Daerah secara khusus berkewajiban melaksanakan upaya pengelolaan sampah, baik pengurangan maupun penanganan sampah hanya mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

115. Bahwa salah satu jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah plastik yang bersumber dari sisa kegiatan sehari-hari manusia atau bersumber dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;

116. Bahwa Aliansi Zero Waste Indonesia menyebut plastik merupakan salah satu senyawa kimia yang sulit terurai dan membutuh puluhan hingga ratusan tahun agar plastik untuk terurai. Selama jangka waktu tersebut, plastik yang telah menjadi limbah, terpecah-pecah menjadi mikroplastik dan tidak tertangani menjadi ancaman yang membahayakan makhluk hidup dan lingkungan. Studi menunjukkan Indonesia berada di peringkat kedua kontributor sampah plastik ke laut dengan menghasilkan 1,3 juta ton per tahun (Jambeck, 2015) (vide: https://aliansizerowaste.id/plastik-sekali-pakai/);

117. Bahwa Data Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun (vide: https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/menenggelamkan-pembuang-sampah-plastik-di-laut);

118. Bahwa salah satu sumber utama sampah plastik di Indonesia adalah penggunaan plastik sekali pakai, baik untuk kantong belanja atau kemasan

produk lainnya. Hal ini sesuai dengan laporan Minderoo Foundation, setiap warga Indonesia menghasilkan sembilan kilogram (kg) sampah plastik sekali pakai. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan buangan sampah plastik sekali pakai per kapita terbesar keenam di Asia Tenggara pada 2019 (vide: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/21/mayoritas-negara-asia-tenggara-penghasil-sampah-plastik-sekali-pakai-terbesar);

119. Bahwa kuantitas sampah plastik yang begitu besar dan ancaman risiko akibat limbah sampah plastik yang membahayakan manusia dan lingkungan hidup, maka sepatutnya Negara, baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah melakukan upaya pengurangan penggunaan plastik sekali dalam kebijakan pengelolaan sampah;

120. Bahwa upaya baik pengurangan sampah plastik yang bersumber dari pemakaian plastik sekali pakai dalam kebijakan pengelolaan sampah telah dijalankan oleh 34 Pemerintah 34 Kabupaten/ Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia;

121. Bahwa berbagai kebijakan tersebut diturunkan melalui produk hukum dalam bentuk Surat Edaran, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota dan Peraturan Gubernur pada prinsipnya menentukan pembatasan dan/ atau larangan pengggunaan segala bentuk alat/ bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau polyethylene, thermoplastic synthetic, polymeric dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai;

122. Bahwa Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang mengalami persoalan pengelolaan sampah belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;

123. Bahwa urgensi untuk mendorong Kota Pekanbaru melalui TERGUGAT I untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dengan merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Sampah Perkotaan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2018 Dan Semester I 2019 di Pekanbaru Nomor : 38/LHP/XVIII.PEK/12/2019 Tanggal : 23 Desember 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau;

124. Bahwa dalam laporan tersebut BPK Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan ***Pemko Pekanbaru Belum Optimal Membatasi Timbulan Sampah Plastik dalam Mendukung Pengurangan Sampah*** didasarkan beberapa hal sebegai berikut:

a. Hasil pengamatan di TPA menunjukkan bahwa sampah plastik masih menjadi penyumbang terbesar jenis sampah yang dibuang ke TPA
b. Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah menjelaskan bahwa kontribusi himbauan pembatasan sampah plastik kepada penghasil sampah dalam mengurangi sampah plastik belum dapat dilakukan karena tidak terdapat data tonase pengurangan per karakteristik jenis sampah. Data yang tersedia berupa jumlah tonase total pengurangan sampah.

125. Bahwa fakta yang disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau ini sejalan dengan fakta lainnya, yaitu:
    a. Sekitar 10.95 juta lembar sampah kantong plastik setiap tahun 'hanya' berasal dari 100 toko anggota APRINDO (Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia). Pada tahun 2019 sekitar 9.52 juta ton sampah plastik telah dihasilkan (https://aliansizerowaste.id/plastik-sekali-pakai/);
    b. Bahwa pertumbuhan gerai, mini market dan/ atau toko modern di Pekanbaru tumbuh pesat dalam 3 tahun terakhit. Berdasarkan Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru kuota untuk gerai ritel Alfamart dan Indomaret ini masing-masing hanya berjumlah 150. Namun hingga tahun 2017 ini, menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Pekanbaru sudah ada sebanyak 309 gerai Indomaret dan Alfamart di Pekanbaru;
    c. Bahwa terdapat fakta timbulan sampah pada tahun 2016, 2017, 2019, 2020 dan 2021 yang mayoritasnya memperlihatkan plastik sebagai pembungkusnya;

    Tahun 2016:

    - karena tidak tercapainya target pengangkutan sampai yang dibebankan 610 ton setiap hari oleh pihak pemenang lelang, sampai puncaknya gaji pekerja kebersihan di bawah kewenangan PT MIG tidak dibayarkan periode dua bulan sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru memutus kontrak, tumpukan sampah menimbulkan bau tak sedap

    Tahun 2017:

    - Bahwa awal Januari 2017, timbulan sampah khususnya plastik kembali terlihat di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang, Tunjuk Ajar Integritas, jalan Teratai (Pasar) Jalan Soebrantas

hingga ke Jalan Arengka (Pasar Arenka), Sampah terlihat berada di kanan dan kiri jalan.

Tahun 2017:

- Timbulan sampah khususnya plastik kembali terlihat di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang, Tunjuk Ajar Integritas, jalan Teratai (Pasar) Jalan Soebrantas hingga ke Jalan Arengka (Pasar Arenka), Sampah terlihat berada di kanan dan kiri jalan.

Tahun 2019:

- Timbulan sampah khususnya plastik menumpuk di jalan Hang Tuah dan Kini Balu.

Tahun 2020:

- Tumpukan dan bau tidak sedap dari sampah yang dominan dari plastik berada di pinggir Jalan Soekarno Hatta (Riau Pos, Senin, 6 Desember 2020)

Tahun 2021:

- Sampah plastik dan limbah rumah tangga menumpuk di badan Jalan Harapan, Kecamatan Rumbai Timur (Riau Pos, Selasa, 3 Agustsu 2021)
- Tumpukan sampah khususnya plastik berada di Jalan Kapau Sari Kecamatan Tenayan Raya (Tribun, Jumat, 22 Januari 2021)
- Sampah masker banyak ditemukan di Kawasan TPA Muara Fajar (Riau Pos, 22 Januari 2021)
- Sampah menumpuk dan memakan badan Jalan Sokarno Hatta ujung (Riau Pos, 9 Februari 2021)
- Tumpukan sampah yang dominan plastik berada di TPS Pasar Pagi, Arengka (Riau Pos, Minggu, 7 Februari 2021)
- Tumpukan sampah yang dominan plastik Jalan Nenas (Tribun, 25 Januari 2021)
- Tumpukan sampah yang dominan plastik di pinggir Jalan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki (Kamis, 18 Februari 2021)
- Tumpukan sampah yang dominan plastik berada di pinggir Jalan Imam Munandar (Minggu, 24 Januari 2021)
- Timbulan sampah khususnya plastik menumpuk di bawah bangunan Pasar Cik Puan (Riau Pos, Selasa, 16 Februari 2021)
- Tumpukan sampah terjadi di Jalan Pesantren (Tribun, Selasa, 16 Februari 2021)

- Kondisi drainase dipenuhi sampah plastik dan bau busuk (Riau Pos, 15 Agustus 2021)
- Sampah menumpuk khususnya plastik, jalan Kartama (Riau Pos,Senin, 25 januari 2021)

d. Bahwa hasil temuan WALHI Riau bersama Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia Riau memperlihatkan mayoritas sampah plastik masih memenuhi TPA Muara Fajar di Pekanbaru;

e. bahwa di TPA Muara Fajar, terdapat timbulan sampah yang dominasi plastik yang tidak terolah dengan baik karena kerusakan alat berat dan mesim pemecah sampah (Maret 2021);

126. Bahwa terhadap hal tersebut BPK Perwakilan Provinsi Riau memberikan rekomendasi, yaitu:
   a. Mengusulkan draft Perwako tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di kota Pekanbaru kepada walikota untuk ditetapkan.
   b. Menginstruksikan Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengurangan sampah terutama sampah plastik.
   c. Menginstruksikan Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan untuk melakukan sosialisasi terkait pembatasan sampah plastik kepada masyarakat;
127. Bahwa rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Riau sejalan dengan gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta TERGUGAT I untuk pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, khususnya di toko, retail dan usaha modern;
128. Bahwa secara konstitusional, Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Negara harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
129. Bahwa makna ***kepastian hukum yang adil*** dalam penyusunan dan implemetasi norma harus dilaksanakan dengan asas kepastian hukum, tanpa harus mengenyampingkan nilai keadilan;
130. Bahwa penerapan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai harus dilakukan secara menyeluruh kepada setiap orang dengan model pemberlakukan secara selektif bertahap;
131. Bahwa memperhatikan fakta kontribusi sampah plastik didominasi dari praktik bisnis ritel, mini market dan toko modern, maka penerapan Peraturan Walikota yang diminta oleh PARA TERGUGAT harus dilakukan

langsung dan seketika kepada subjek tersebut dan secara bertahap diterapkan menyeluruh kepada setiap pelaku usaha. Bahwa dalam menjalankan bisnis atau usahanya mini market dan toko modern pasca ditetapkannya Peraturan Walikota *a quo* serta merta diberi kewajiban untuk menghentikan penyedian kantong belanja plastik sekali pakai, tidak memberikan fasilitas sedotan, styroform disesuaikan dengan 34 peraturan daerah dan kepala daerah yang eksis;

- Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo) sebagai asosiasi resmi yang menaung usaha ritel di Indonesia kembali menerapkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) secara bertahap mulai 1 Maret 2019. Hal ini untuk mendukung salah satu visi pemerintah pada tahun 2025 Indonesia yakni bisa mengurangi 30 persen sampah dan menangani sampah sebesar 70 persen termasuk sampah plastik. (sumber media; https://www.aprindo.org/per-1-maret-2019-aprindo-terapkan-kebijakan-kantong-plastik-berbayar/)

132. Bahwa penerbitan Peraturan Walikota *a quo* wajib memberi dispensasi waktu yang patut kepada kelompok usaha kecil dan/ atau UMKM untuk tidak langsung berkewajiban mematuhi norma yang diterbutkan. Hal ini guna memastikan upaya penyelamatan lingkungan tidak menghambat upaya pemberantasan kemiskinan dan kemandiriaan usaha yang sesuai dengan Visi Misi Kota Pekanbaru;

    - Visi dan Misi Pekanbaru, Smart City salah satunya Smart Ekonomi bagian target smart ekonomi, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat salah satunya pengembangan kapasitas pelaku UMKM, serta peningkatan inovasi produk dengan peningkatan kualitas dan kapasitas produk melalui penggunaan IT.

133. Bahwa penerbitan Peraturan Walikota *a quo* juga berkonsekuensi kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk memberikan fasilitasi dan insentif khusus kepada pelaku usaha kecil dan/ atau UMKM untuk menyesuaikan fasilitas usahanya dalam penggunaan dan pemberian plastik sekali pakai kepada konsumen;
134. Bahwa penerbitan Peraturan Walikota *a quo* harus memuat norma yang menentukan fasilitas kepada komunitas, pelaku usaha kecil dan/ atau UMKM pemenuhan kebutuhan kantong belanja dan/ atau produk pengganti

plastik sekali pakai dengan memperhatikan prinsip keadilan dan aspek ramah lingkungan;

135. Bahwa ancaman sampah plastik yang tidak sekedar berasal dari penggunaan plastik sekali pakai, sehingga penerbitan Peraturan Walikota *a quo* juga wajib memuat norma pengelolaan sampah daur ulang dan pemanfaatan sampah yang ramah lingkungan dan aspek keselamatan PARA PENGGUGAT dan warga Kota Pekanbaru lainnya;
136. Bahwa norma pengelolaan sampah daur ulang harus diprioritaskan untuk pelaku usaha kecil dan/ atau UMKM, sedangkan pemanfaatan sampah harus dipastikan tidak dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang berpotensi buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
137. Bahwa seluruh dalil terkait dengan norma yang PARA PENGGUGAT minta diatur dalam penerbitan Peraturan Walikota *a quo* sejalan dengan semangat pengelolaan sampah dalam upaya pengurangan sampah dari plastik dan telah sudah mempunyai preseden baik di 34 Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P / HUM / 2019;

TERGUGAT II Tidak Mengalokasikan Anggaran Fasilitas Pengelolaan Sampah

138. Sejak 2019 sampai dengan 2021, anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengalami kenaikan dari 112,66 persen menjadi 152 persen. Sedangkan anggaran pengelolaan sampah terjadi penurunan dari 82 persen menjadi 55 persen, namum dari sejumlah program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, program pengelolaan sampah cukup memadai. Sebagaimana persentasi sebagai berikut :

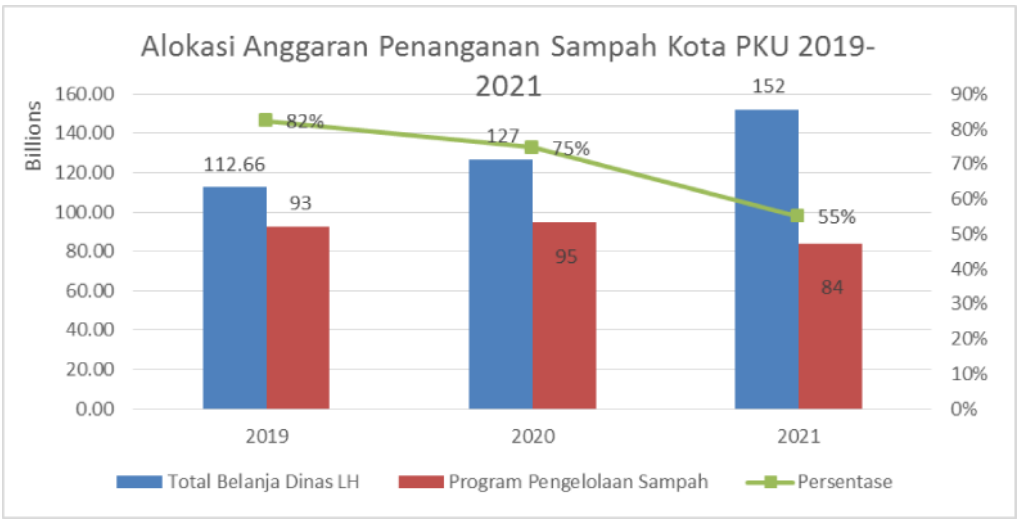

139. Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 kota Pekanbaru dalam kegiatan belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru yang berupa Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA, TPST, SPA Kabupaten Kota tidak mendapatkan anggaran, namun kemudian dianggarkan menjadi belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru pada tahun 2021 sebesar Rp 74.479.297.150,- (Tujuh Puluh Empat Milliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);
140. Bahwa adapun alokasi belanja pada tahun 2019 yang berupa kegiatan dalam penanganan sampah seperti Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah tidak dialokasikan pada tahun 2020-2021;
141. Bahwa penting dalam pengelolaan persampahan berbasis Pengembangan teknologi pengolahan persampahan tidak dialokasikan pada tahun 2020;
142. Bahwa adapun beberapa kegiatan yang tidak dialokasikan sebagai belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut :
    a. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah;
    b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;
    c. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan;
    d. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan;
    e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
    f. Kerjasama Pengangkutan Sampah;

g. Pelayanan Pengelolaan Sampah Perkotaan;
h. Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
i. Pengelolaan Retribusi Persampahan Kebersihan;
j. Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

143. Bahwa pada tahun 2021 Kota Pekanbaru hanya mengalokasikan anggaran yang dituangkan dalam program berbentuk kegiatan sebagai berikut :
a. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta|Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah;
b. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta|Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah;
c. Pengelolaan Sampah|Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan;
d. Pengelolaan Sampah|Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA TPST SPA Kabupaten Kota;
e. Pengelolaan Sampah|Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali;
f. Pengelolaan Sampah|Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA, TPST, SPA Kabupaten Kota;
g. Pengelolaan Sampah Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota.

144. Bahwa Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah plastik tidak adanya alokasi mengenai penyusunan kebijakan pengelolaan sampah plastik, padahal pada tahun 2019 kota Pekanbaru telah mengalokasikan dana Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah yang seharusnya dapat dijadikan peluang penyusunan kebijakan pengelolaan sampah plastik secara khusus, namun kemudian pada tahun 2020-2021 tidak adanya alokasi anggaran terkait dengan penyusunan kebijakan manajemen sampah;

145. Bahwa alokasi anggaran 2021 tidak sejalan dengan program-program kota Pekanbaru yang tidak mengalokasikan anggaran penerapan peralihan jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari *Control Landfill* ke *Sanitary Landfill*;

146. Bahwa dalam alokasi anggaran sejak 2019-2021 tidak terdapat adanya alokasi Penyediaan fasilitas penunjangan penanganan sampah secara cukup untuk peningkatan angka penanganan sampah di Pekanbaru;

147. Bahwa menjadi penting peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah baik berupa pengurangan sampah maupun berupa penanganan sampah, kemudian alokasi pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan tidak menjadi program kota Pekanbaru, hal ini dapat dilihat dari postur alokasi anggaran pada tahun 2020 dan 2021 yang tidak dialokasikan sebagai kegiatan program pengelolaan sampah;

G. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai, dengan pengaturan sebagai berikut, yaitu:

- Pembatasan sampah plastik sekali pakai di toko, retail dan usaha modern;
- Fasilitasi pembatasan sampah plastik sekali pakai di tingkat UMKM dan komunitas;
- Pengelolaan sampah daur ulang dan pemanfaatan sampah; (bank sampah terdata)

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengeluarkan kebijakan bersifat mengatur dan melakukan tindakan terkait penanganan sampah meliputi hal sebagai berikut, yaitu:

- Penanganan sampah terkait pemilahaan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan;
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- Rencana dan strategi pengelolaan sampah jangka Panjang;
- Menyusun sistem tanggap darurat penanganan sampah;
- Melakukan sosialisasi sampah sekali pakai di tingkat masyarakat;

5. Menghukum TERGUGAT III agar melakukan kewajiban pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru secara maksimal dengan cara diantaranya, yaitu:

- Membentuk Panitia Khusus terkait pengelolaan sampah;
- Melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah;

- Melakukan tindakan jika terjadi penyalahgunaan dalam Pengelolaan Sampah;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengalokasikan APBD Kota Pekanbaru untuk pengelolaan sampah untuk keperluan sebagai berikut, yaitu:
- Perencanaan Pembuatan Peraturan Daerah terkait penggunaan sampah plastik sekali pakai;
- Pembentukan Panitia Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah;
- Peralihan jenis TPA dari Control Landfill ke Sanitary Landfill
- Penyediaan fasilitas penunjangan penanganan sampah secara cukup untuk peningkatan angka penanganan sampah di Pekanbaru
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah
- Sosialisasi pada masyarakat kota pekanbaru terkait pengelolaan sampah;
- Pemberdayaan dan permbinaan terhadap masyarakat terkait pemanfaatan sampah;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, melalui 3 (tiga) media cetak nasional (Harian Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia); 5 (lima) media elektronik televisi, yang terdiri dari : Riau Televisi (RTV), TVRI Riau, Metro TV, Kompas TV, RCTI; dan 3 (tiga) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, Green Radio Line Pekanbaru, Radio Aditiya FM Pekanbaru dan melalui Baliho ukuran 6 x 3 meter sebanyak 12 (dua belas) dan selanjutnya dipasang disetiap jalan protokol di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau, dengan kalimat sebagai berikut:

   "Bahwa kami atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru (Walikota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) dengan ini meminta maaf kepada Masyarakat Kota Pekanbaru, karena kami selaku penanggung jawab pemerintah merasa telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Kami akan memastikan tidak akan ada lagi pengelolaan sampah yang buruk".
8. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing masing hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Ronald, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Pada **Halaman 20 Angka 70 dalam baris ke 4 seharusnya tertulis III** (Tergugat III) namun dalam pengetikan tertulis II.
   - Perubahan ini bukan merupakan substansi Gugatan karena dalam kalimat awal pada angka 70, kami telah mengulas Tergugat I dan Tergugat III, Sehingga poin yang kami rubah sesungguhnya hanya kesalahan saat pengetikan/redaksional saja.
2. Pada **Halaman 21 Angka 71 dalam baris ke 6 seharusnya tertulis III** (Tergugat III) namun dalam pengetikan tertulis **II.**
   - Perubahan ini bukan merupakan substansi Gugatan karna dalam kalimat awal pada angka 71, kami telah mengulas Tergugat I dan Tergugat III, Sehingga poin yang kami rubah sesungguhnya hanya kesalahan saat pengetikan/redaksional saja.
3. Pada **Halaman 21 Angka 74 dalam baris ke 1 seharusnya tertulis III** (Tergugat III) namun dalam pengetikan tertulis **II.**
   - Perubahan ini bukan merupakan substansi Gugatan karna dalam baris ke 2 pada angka 74 kami mengulas Tergugat I dan Tergugat III, Sehingga poin yang kami rubah sesungguhnya hanya kesalahan saat pengetikan/redaksional saja.
4. Pada **Halaman 31 Angka 125 Huruf c pada tahun 2016 baris ke 1 seharusnya ditulis "sampah",** namun dalam penulisan tertulis **sampai.**
   - Perubahan ini merupakan kesalahan saat pengetikan/redaksional saja.

5. Pada **Halaman 33 Angka 125 Huruf e pada tahun 2021 baris ke 1 seharusnya ditulus "di dominasi",** namun dalam penulisan hanya tertulis **Dominasi.**
   - Perubahan ini merupakan kekurangan saat pengetikan/redaksional saja.
6. Pada **Halaman 33 Angka 125 Huruf e pada tahun 2021 baris ke 3 seharusnya di ditulis "mesin",** namun dalam penulisan hanya tertulis **Mesim.**
   - Perubahan ini merupakan kesalahan saat pengetikan/redaksional saja.
7. Pada **Angka 131 Halaman 34 baris ke 1 seharusnya di ditulis "Penggugat",** namun dalam penulisan hanya tertulis **Tergugat.**
   - Perubahan ini bukan merupakan substansi Gugatan karna dalam kalimat hal yang seharusnya adalah Penggugat, sehingga penulisan Tergugat sesungguhnya merupakan kesalahan saat pengetikan.
8. Pada **bagian Petitum angka 5 Halaman 39 baris ke 1 seharusnya di ditulis "Tergugat II",** namun dalam penulisan tertulis **Tergugat III.**
   - Perubahan ini sesungguhnya merupakan kesalahan pengetikan.
9. Pada **bagian Petitum angka 7 Halaman 39 baris ke 8 kekurangan tulisan Kota Pekanbaru sebelum kalimat Provinsl Riau.**
   - Perubahan ini sesungguhnya merupakan kekurangan saat pengetikan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. **Gugatan Penggugat Kabur *(Exceptio Obscuur Libel)***
   a. Gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil karena hal-hal sebagai berikut :
      1) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi);
      2) Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu :
         a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.
         b. Bagian yang menguraikan tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.

3) Menurut M. Yahya Harahap, S.H., posita atau Fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta *(fetelijke grond)*, dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

b. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel* dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa tidak ada satupun penjelasan pasal yang didalikan Para Penggugat dengan fakta dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, hal tersebut terjadi karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan dalam permasalahan *a quo* antara dasar hukum dengan faktanya, sehingga Para Penggugat hanya memasukkan uraian tentang fakta dan uraian pasal yang diterapkan dalam keadaan terpisah.

2) Selain itu, gugatan Para Penggugat tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*fetelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

3) Sesuai ketentuan yang menjadi pedoman penanganan perkara lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, disebutkan bahwa somasi yang disampaikan sebelum gugatan diajukan digunakan sebagai dasar gugatan, sehingga seharusnya tuntutan yang disampaikan Para Penggugat dalam notifikasi/somasi akan menjadi petitum gugatan. Namun demikian, dalam hal ini ternyata uraian tuntutan Para Penggugat dalam uraian petitum gugatan a quo lingkup dan jumlahnya menjadi lebih besar (berbeda) jika dibandingkan dengan uraian tuntutan dalam surat notifikasi/somasi yang disampaikan kepada Para Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat kabur dan tidak dapat diterima;

4) Dalam petitumnya huruf F halaman 15, Para Penggugat menyatakan bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaad), namun para Penggugat tidak memberikan penjelasan secara spesifik

Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang telah dilakukan oleh Penguasa, dalam hal ini Tergugat I yaitu Walikota Pekanbaru, sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang demikian adalah kabur;

b. Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, dengan kata lain gugatan Para Penggugat kabur.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(N.O. / Niet Ontvankelijke verklaard)*.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

a. Para Penggugat mendalilkan bahwa persoalan timbulan sampah di Kota Pekanbaru telah terjadi sejak Juni 2016 dan terjadi berulang kali hampir setiap tahun hinga tahuun 2021, persoalan ini paling tidak telah mengakibatkan gangguan bau tidak sedap, gangguan pemandangan, banjir dan lainnya di 15 Kecamatan di Kota Pekanbaru, , namun demikian Para Penggugat tidak dapat menguraikan hubungannya dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, terutama dampak timbulan sampah di Kota pekanbaru dan terhadap timbulnya penyakit-penyakit yang dialami masyarakat Kota Pekanbaru.

b. Dalil Para Penggugat tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja dimana asumsi tersebut belum tentu akan terjadi karena bersifat spekulatif dan bukanlah mendasarkan pada fakta-fakta yang benar-benar telah terjadi. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat prematur (terlampau dini) untuk diajukan.

Berdasarkan uraian di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan masih prematur (terlampau dini).

B. DALAM POKOK PERKARA.

a. Bahwa dalam gugatannya para penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Tergugat I belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pembatasan penggunaan sampah plastic sekali pakai;

2. Tergugat I belum mengeluarkan kebijakan bersifat mengatur dan melakukan tindakan terkait penanganan sampah;
3. Tergugat I belum mengalokasikan APBD Kota Pekanbaru untuk pengelolaan sampah

b. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat I membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 10 yang berbunyi Setiap Pengelola Kawasan Permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah berdasarkan sifat/jenis sampah, selain itu juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No.154 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

2. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru No. 660.2/DLHK/870/2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan sudah berlaku;

3. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan juga Surat edaran Walikota Pekanbaru No. 658.1/DLHK/2018 tentang Pembentukan Bank Sampah Unit OPD, dimana pendirian Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit (BSU) sudah berdiri sebanyak 267 yang tersebar di Kota Pekanbaru;

4. Bahwa Tergugat I bekerjasama dengan instansi terkait dengan membuat Rencana Penerapan Konsep Basada (Bank Sampah Serba Ada) yang di inisiasi dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan aplikasi penjemputan sampah;

5. Bahwa Tergugat I Telah Memerintahkan serta melakukan Koordinasi dengan UPTD yang berada dibawah kendali Tergugat I

tentang usulan rencana penyusunan Peraturan Walikota (PERWAKO) pada tahun 2022 yang mengatur secara khusus mengenai pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai yang sebelumnya masih berupa Surat Edaran Walikota Pekanbaru No. 660.2/DLHK/870/ 2019 Tentang pembatasan sampah plastic sekali pakai di took, retail dan usaha modern

6. Bahwa Tergugat I juga telah mengeluarkan Surat Edaran Walikota terkait pengumpulan sampah dengan Surat Edara Walikota No: 658.1/DLHK-UM/1192/2021 tentang Penanganan Sampah, selain itu Tergugat I juga telah mengeluarkan Instruksi Walikota No. 1193 tahun 2021 tentang Pengolahan Persampahan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sedangkan pemrosesan sampah telah dilakukan di TPA;

7. Bahwa Tergugat I Telah mengalokasikan APBD Kota Pekanbaru untuk kegiatan :
   1) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
   2) Sosialisasi pada masyarakat Kota Pekanbaru terkait pengelolaan sampah;
   3) Pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pemanfaatan sampah.

8. Bahwa Tergugat I Telah membuat Perencanaan yang baik sehubungan Pembuatan Peraturan Daerah terkait penggunaan sampah plastik sekali pakai dengan langkah-langkah sebagai berikut :
   1. Akan mengalokasikan APBD Kota Pekanbaru untuk Anggaran Pembuatan Peraturan Daerah terkait penggunaan sampah plastik sekali pakai.
   2. Akan mengalokasikan APBD Kota Pekanbaru untuk Menganggarkan Pembentukan Panitia Penyusunan Peraturan Daerah Pengelola Sampah.

c. Bahwa Tergugat I telah menjalankan pemerintahan dengan memberikan tugas dan fungsi kepada Tergugat III beserta jajaran sebagai pembantu Walikota Pekanbaru. Sekalipun Tergugat I sampai dengan Tergugat III melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan

pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, undang-undang telah mengatur bahwa tanggung jawabnya adalah kepada Tergugat I sebagai Walikota Pekanbaru. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat I tidak lalai dalam melakukan pengawasan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat III sehingga terbukti bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai, ataupun belum mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengatur dan melakukan tindakan terkait penanganan sampah. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo.*

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan menangani perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

I. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD).

1. Dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan bagian E. Peristiwa dan alasan diajukannya gugatan dan bagian F. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat. Sifat Perbuatan Melawan Hukum (halaman 15 s/d halaman 18), pada pokoknya menyatakan :
   a) Bahwa TERGUGAT II merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan kewenangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam kegiatan pengelolaan sampah. Akan tetapi, pengawasan tersebut juga tidak dilakukan secara maksimal oleh TERGUGAT II, sehingga buruknya pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru berlangsung hingga 5 tahun;
   b) Bahwa tindakan sengaja dan/atau lalai PARA TERGUGAT yang mengakibatkan terjadinya persoalan timbulan sampah secara berulang telah mengakibatkan hak PARA PENGGUGAT atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pengelolaan sampah sebagaimana ditentukan oleh berbagai peraturan perundang-undangan;
2. Dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu TERGUGAT II membantah dengan alasan sebagai berikut :
   a. Bahwa TERGUGAT II adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.
   b. Bahwa Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD yaitu :
      - pembentukan Perda;
      - anggaran; dan
      - pengawasan.
   c. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan Rapat Intern dan kunjungan lapangan Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru dengan memanggil

pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Tergugat III) diantaranya yaitu :

- Hari Selasa tanggal 15 Maret 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1) **komisi IV DPRD Kota Pekanbaru** menilai bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak sanggup menangani tumpukan sampah di TPA Muara Fajar.
  2) komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menemukan alat yang sudah tua sebanyak 8 unit, tapi yang bagus hanya 2 unit, selanjutnya yang 2 unit ini, hidup sebentar dan rusak lama,s ehingga hal ini menyebbabkan pengelolaan sampah di TPA Muara Fajar menjadi terganggu dan menumpuk dipinggir jalan dilokasi TPA Muara Fajar tersebut.
  3) komisi IV DPRD Kota Pekanbaru meminta kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal in Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam penanganan dan pengelolaan sampah, kalau tidak sanggup sebaiknya memberikan pengelolaan sampah ini kepada Pihak ketiga atau pihak lain.
- Hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

  1) **komisi IV DPRD Kota Pekanbaru** menyarankan dan mengusulkan kepada **Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru,** agar anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah yang ada sebesar Rp.45.000.000.000,- untuk 12 bulan diumumkan atau disampaikan ke LPSE Kota Pekanbaru hanya sebesar Rp.41.250.000.000.000,- atau 11 bulan saja untuk dilakukan dilelang, sedangkan sisanya anggaran yang 1 (satu) bulan sebesar Rp.3.750.000.000,- oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dialihkan untuk **kegiatan OP** guna pengelolaan kebersihan sampah di Kota Pekanbaru, tentunya hal ini dengan persetujuan **TAPD Kota Pekambaru** dan **BPKAD Kota Pekanbaru**, mumpung RAPD

Kota Pekanbaru tahun anggaran 2021 masih dalam tahap evaluasi Gubernur, atau,

2) **Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru** menyarankan dan mengusulkan anggaran kegiatan pengelolaan sampah yang tinggal 1 (satu) bulan sebesar Rp.3.750.000.000,- tersebut, digeser ke Kelurahan-Kelurahan yang ada guna kegiatan pengelolaan sampah pada setiap kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, tentunya hal ini juga dengan persetujuan **TAPD Kota Pekanbaru** dan **BPKAD Kota Pekanbaru.**

- Hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1) Menunda rapat kerja **komisi IV DPRD Kota Pekanbaru** dengan **Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru,** pada hari, tanggal dan waktu ditentukan kemudian.
2) Meminta kepada **Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru,** agar beliau dapat menghadiri rapat kerja selanjutnya bersama Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, dan menyampaikan bahwa **Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru** adalah **mitra** kerja **komisi IV DPRD Kota Pekanbaru,** yang bertugas dan berkewenangan melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas LHK Kota Pekanbaru.
3) Meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, untuk menyurati dan menyampaikan hasil rapat kerja dengan komisi IV DPRD Kota Pekanbaru kepada Bapak Walikota pekanbaru, bahwa komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menyarankan pengelolaan sampah ini sebaiknya dilakukan secara swakelola dengan melibatkan OPD lain dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

d. Bahwa perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:
   1) Ada perbuatan melawan hukum
   2) Ada kesalahan
   3) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
   4) Ada kerugian.

e. Berdasarkan unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum yang harus dipenuhi, maka suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum harus memenuhi semua unsur tersebut.

f. Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, berlaku asas Actori Incumbit Probatio yang pada pokoknya menentukan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa diberikan kewajiban untuk membuktikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata:

"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu."

Dalam faktanya diketahui bahwa tanah seluas + 2 Ha dengan dasar Surat Kepemilikan Tanah Nomor 60/KT/1980 tertanggal 28 Desember 1980 An. Abdul Kadir telah menjadi obyek dalam perkara perdata no. 159/Pdt.G/2021/Pn Pbr dan perkara perdata tersebut telah diputuskan yang pada pokoknya menyatakan Surat Kepemilikan Tanah Nomor 60/KT/1980 tertanggal 28 Desember 1980 An. Abdul Kadir tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

g. Bahwa perbuatan Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

h. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, tidak ada dalil Penggugat dalam Gugatan yang dapat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II (fetelijke grond) sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No.1145 K/Pdt/1984;

i. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka telah patut bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam tentunya diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Belum tertanganinya sampah plastik dengan baik dan berbagai dampak dari sampah tersebut perlu menjadi perhatian semua pihak karena mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu inovasi solusi yang telah diselenggarakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016 dengan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar melalui Surat Edaran Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar. Kebijakan ini di uji cobakan untuk 22 (dua puluh dua) daerah dan berdampak terjadinya pengurangan penggunaan kantong plastik hingga 25–30 persen. selanjutnya kebijakan itu diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan terkait kantong plastik tersebut.

Kebebasan menyusun pengaturan pengelolaan sampah memberikan kesempatan inovasi bagi pemerintah daerah, salah satunya Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki visi serupa terkait penanganan sampah yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.

Upaya mengatasi sampah plastik sekali pakai ini tidak hanya sebatas membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Akan tetapi lebih luas lagi terkait pengelolaan sampah, yang arahnya semakin luas yaitu

pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkuler. Pada hakikatnya sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah mengatur bagaimana mengelola sampah dengan konsep ekonomi sirkuler, yaitu mulai dari bagaimana produsen harus menghasilkan produk dan/atau kemasan sesedikit mungkin menghasilkan sampah, kewajiban produsen melakukan daur ulang dan guna ulang, hingga kewajiban konsumen untuk memilah sampahnya.

Dalam ekonomi sirkuler pemanfaatan lebih lanjut suatu produk sangat diperlukan untuk memperpanjang usia hidup produk, hanya saja saat masih perlu ada kajian lebih lanjut mengenai pemanfaatan sampah plastik sekali pakai ini, baik untuk dikonversi menjadi BBM ataupun dimanfaatkan menjadi bahan campuran pembuatan aspal.

Dalam ekonomi sirkuler, peran masyarakat sebagai konsumen juga sangatlah penting, yaitu partisipasi mereka untuk memilah sampahnya sebagaimana yang termuat di dalam Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2008. Upaya pengurangan penggunaan sampah plastik juga baru bisa maksimal dengan adanya kepedulian publik (masyarakat) tanpa terkecuali baik bagi Para Penggugat maupun Para Tergugat yang harus memiliki kesadaran tinggi dan tidak cukup serta tidak ada jaminan hanya berharap dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam membuat dan menerbitkan regulasi yang sedemikian rupa persolan sampah dapat diselesaikan.

Bahwa tidak hanya Para Penggugat yang menginginkan wilayah Kota Pekanbaru terbebas dari pencemaran lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah yang buruk akan tetapi Para Tergugat khususnya Tergugat III justeru telah dahulu berangkat dari titik yang sama pula oleh karena memiliki beban tanggung jawab yang mengikat secara undang-undang untuk berjuang bersama-sama dengan semua komponen aparatur pemerintah terkait dan juga masyarakat pada umumnya guna menyelesaikan persoalan timbunan sampah sehingga terciptanya lingkungan hidup yang sehat di Wilayah Kota Pekanbaru. Tergugat III sangat mengapresiasi secara positif atas gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat III guna saling berkoordinasi dan memberi informasi yang dapat di akses oleh semua masyarakat Kota Pekanbaru atas sejauh apa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Tergugat III selama ini terkait pengelolaan sampah di lingkungan wilayah Kota Pekanbaru.

B. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN GUGATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA

Bahwa Perubahan penulisan dan sebutan dari Tergugat II menjadi Tergugat III ataupun sebaliknya sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat baik didalam posita maupun petitumnya (vide Perbaikan kata dalam Gugatan tertanggal 09 Maret 2021) telah menimbulkan ketidakpastian sehingga ketidaktelitian Penggugat ini tidaklah dapat ditolerir menurut ketentuan hukum Acara yang berlaku oleh karenanya agar kiranya Para Penggugat dapat mencermati dan memperhatikan jauh sebelum Gugatannya akan diajukan dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Bahwa didalam petitum awal Para Penggugat sebelum dilakukan perubahan, yang dimintakan pertanggung jawaban adalah Tergugat III kemudian Para Penggugat mengajukan perbaikan dengan menggantinya menjadi Tergugat II dengan alasan salah ketik adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena Tergugat II adalah pihak yang berbeda jauh dan memiliki kewenangan berbeda pula dari Tergugat III. Perubahan gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat sesungguhnya perubahan/perbaikan yang merubah maksud dan tujuan dari petitum sehingga sudah seharusnyalah Gugatan Para Penggugat jika tetap dilanjutkan tentunya akan merugikan Pihak Tergugat;

Lebih lanjut, **Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/ 1970, tanggal 11 Maret 1971** dalam **Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung** yang disusun **oleh M. Ali Boediarto, S.H.,** hal. 26, menyebutkan:

> *Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.*

Bahwa benar jika pada prinsipnya, perubahan gugatan hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan formil yaitu batas waktu pengajuan (diantaranya sampai batas tahap Replik-Duplik);

Selain itu, perubahan gugatan juga harus memenuhi ketentuan materil yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan pokok gugatan;
2. Tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Sehingga apabila terkait dengan **salah dalam memastikan Pihak Tergugat (Petitum dalam Gugatan Salah Sasaran)**, maka menurut hemat kami telah masuk dalam penyimpangan dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan sehingga tidak dapat diubah dengan merubah penyebutan Pihak yang berbeda dari seharusnya sudah tertulis didalam petitum Gugatan Para Penggugat. Para Penggugat harus mencabut gugatannya dan memasukan gugatan baru dengan pihak yang sesuai dengan kejadian materiil.

Bahwa Kontradiksi antara uraian Posita dengan Petitum, sebagaimana diketahui dimana antara posita dengan petitum haruslah saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal-hal yang disebutkan didalam posita haruslah sama dengan hal-hal yang dituntut dalam petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK/BELUM MEMENUHI SYARAT MEKANISME GUGATAN CITIZEN LAWSUIT;

- Bahwa Gugatan Citizen Lawsuit pada intinya adalah gugatan Warga Negara Kepada Pemerintah atau Penyelenggara Negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak Warga Negara, Dimana kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan citizen lawsuit diajukan pada Peradilan Umum, dimana oleh karena kelalaiannya Negara dalam petitumnya Negara dihukum untuk mengeluarkan

suatu kebijakan yang bersifat mengatur agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari;

- Bahwa oleh karena itu, gugatan citizen lawsuit ini sifatnya untuk memperjuangkan kepentingan umum atau kehidupan orang banyak dalam hal Negara atau Pemerintah atau Penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi warga negara sehingga merugikan warga negara;

- Bahwa gugatan citizen lawsuit dalam pelaksanaannya harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

  1. Penggugat harus mempunyai/memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini, ini berarti seseorang atau sekelompok orang dikatakan memiliki legal standing apabila ada kepentingan hukum;

  2. Adanya Pemberitahuan (Notifikasi/Somasi)
     - Ini berarti Penggugat sebagai orang perorangan atau sekelompok orang sebagai warga negara sebelum diajukan gugatan citizen lawsuit, terlebih dahulu melakukan pemberitahuan dahulu tentang maksud dan tujuan pengajuan gugatan, sebelum gugatan tersebut didaftarkan, pemberitahuan tersebut harus merinci pelanggaran dan tuntutan yang specifik untuk kemudian menjadi dasar pengajuan gugatan. Di rincian pelanggaran dan tuntutan tersebut iberikan kepada pelanggar dan instansi yang bertanggung jawab menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan hak citizen Law suit;

     - Bahwa berkaitan dengan Pemberitahuan/ Notifikasi/ somasi harus dikirim selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tuntutan diajukan gugatan diajukan batas waktu pemberitahuan ini jika tidak terpenuhi dapat dijadikan dasar/ alasan untuk

menyatakan penolakan Citizen Lawsuit ;

- Bahwa syarat sah untuk dapat mengajukan gugatan dengan mekanisme *Citizen Lawsuit/ Actio Popularis* berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 36/KMS/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Bab IV poin B angka 3 salah satu syarat gugatan adalah notifikasi/somasi wajib diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak terima.

- Faktanya dalam perkara aquo Para Penggugat mengajukan Notifikasi/somasi pada tanggal 31 Maret 2021 sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 Desember 2021 sehingga jangka waktu dari tanggal 31 Maret 2021 hingga 15 Desember 2021 telah melebihi 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat dinyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dan gugatan tidak dapat diterima.

- Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil tersebut diatas khusus yang berhubungan dengan pemberitahuan/ notifikasi/ somasi dihubungkan dengan perkara in casu, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal Para Penggugat dalam memberikan notifikasi/ pemberitahuan/ somasi kepada Pemerintah/ Penyelenggara Negara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

  1) Notifikasi harus merinci pelanggaran apa secara spesikasi yang telah dilanggar dan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah/ Penyelenggara Negara sebagai tuntutan agar

dilakukan, yang nantinya akan menjadi alasan-alasan dari pada gugatan;

2) Notifikasi itu dikirim selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari;
3) Notifikasi tersebut harus ada tembusannya pada Ketua Pengadilan Negeri Setempat;

- Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas tentunya harus dipertimbangkan apakah Surat Gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan tersebut diatas;
- Bahwa setelah Tergugat III mempelajari surat gugatan Para Penggugat serta dihubungkan dengan bukti berupa bukti surat notifikasi/somasi yang ditujukan kepada Tergugat III yang pada pokoknya berisi pemberitahuan telah terjadi Pencemaran Lingkungan hidup terkait buruknya pengelolaan sampah di lingkungan Kota Pekanbaru;

- Bahwa memperhatikan isi pokok somasi/ Notifikasi dari Para Penggugat tersebut tidak terlihat atau tercantum atau tidak merinci secara spesifik yang telah dilanggar dan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah/ Penyelenggara Negara sebagai tuntutan yang nantinya hal-hal tersebut akan menjadi alasan-alasan dari surat gugatannya, dimana dalam somasi/ Notifikasi tersebut hanya menyebutkan telah terjadi Pencemaran Lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah yang buruk, tanpa mencantumkan secara specifik hal-hal apa yang harus dilakukan oleh Tergugat III;

- Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut Tergugat III, Gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit;

3. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)

- Bahwa dalam gugatan a quo Para Penggugat tidak mendalilkan secara tegas mengenai apa yang menjadi objek gugatan dan berapa kerugian materiil maupun immaterial yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat III, dan siapa yang terdampak langsung oleh adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat III dan kelalaian apa saja yang dilakukan oleh Tergugat III. Selain itu Para Penggugat juga tidak mendalilkan secara jelas dan terperinci perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga Para Penggugat mengkategorikan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini menjadikan gugatan aquo tidak jelas dan kabur.

- Bahwa Petitum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat III tidak jelas dan kabur. Hal ini terlihat dalam gugatan Para Penggugat jika didalam posita gugatannya Para Penggugat menyatakan Tergugat III telah lalai dalam kewajibannya akan tetapi didalam petitumnya tidak ada satupun petitum yang menyebutkan akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat III yang telah lalai tersebut sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya secara hukumnya. Sehingga dapat dikatakan dalam gugatan aquo, Para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas pertanggungajawaban hukum apa yang harusnya dimintakan kepada Tergugat III, oleh karena itu menurut kami, gugatan Para Penggugat tidak jelas/Kabur.
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka semakin jelas bahwa Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak tepat dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO).

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi-eksepsi tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim agar menerima Eksepsi untuk menolak dan/ atau tidak menerima gugatan perkara a quo (memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*/NO). Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*/NO)

berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa alasan-alasan serta dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara, oleh karena itu mohon dianggap termuat sebagai alasan dalam Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak dan membantah seluruh alasan-alasan yang dijadikan dalil dalam posita gugatan Para Penggugat baik dengan cara dinyatakan secara jelas maupun tidak, kecuali dalil-dalil yang diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat menyatakan jika Tergugat III telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya terkait Pengelolaan sampah dilingkungan Kota Pekanbaru sehingga menyebabkan persoalan timbunan sampah di Kota Pekanbaru;
4. Bahwa kami menolak dalil-dalil Para Penggugat oleh karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III didalam gugatan Para Penggugat sebagaimana Tergugat III uraikan dalam eksepsi diatas dan sebagaimana pula Tergugat III sampaikan dalam mediasi sebelumnya, dimana faktanya pada saat ini Tergugat III bersama-sama telah saling berkoordinasi dengan berbagai kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan sampah pada tingkat wilayah Kota Pekanbaru terkait Pengelolaan sampah diwilayah Kota Pekanbaru dan saat ini sedang merencanakan dan membuat usulan rancangan Peraturan Pemerintah tentang sampah secara spesifik dimana regulasi terkait pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan akibat Pengelolaan sampah yang tidak benar termasuk substansi didalamnya. Tergugat III telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pembentukan kebijakan dalam pencegahan dan penanganan sampah sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III. Dengan demikian maka sudah sepatutnyalah dalil-dalil Para Penggugat dinyatakan tidak berdasar secara hukum dan harus ditolak.

5. Bahwa Tergugat III tidak akan mengomentari gugatan Para Penggugat secara keseluruhan per poin nya akan tetapi Tergugat III hanya akan menanggapi hal-hal pada pokoknya saja yang hanya berhubungan dengan dalil-dalil yang akan dituduhkan Para Penggugat ke Tergugat III;
6. Bahwa sebagaimana yang termuat didalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan menyatakan:
   (1) Penyelesaian sengketa persampahan didalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
   (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan Penggugat dapat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
   (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.
7. Bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi ke berbagai kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar Pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan sampah pada tingkat wilayah Kota Pekanbaru maka Tergugat III dalam kewenangannya telah merujuk kepada Undang-undang No. 18 tahun 2012 dan Peraturan Daerah (PERDA) No. 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Kemudian diikuti pula dengan adanya Peraturan Walikota (PERWAKO) No. 60 tahun 2015 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, pedoman penyelenggaraan pengelolaan sampah dan perizinan usaha pengelolaan sampah;

8. Bahwa, dalam mencermati permasalahan pembuangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga termasuk penggunaan sampah plastik sekali pakai serta Pengelolaan sampah pada umumnya di lingkungan Kota Pekanbaru maka TERGUGAT III secara bersama-sama dengan Tergugat I telah mengambil langkah-langkah sesuai kewenangan yang ada, antara lain :
   - Menerbitkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru No : 660.2/DLHK/870/2019 tentang Pengurangan Penggunaan

Kantong Plastik Pembatasan sampah plastik sekali pakai di toko, retail dan usaha modern;

- Telah melakukan rapat internal terkait usulan rencana penyusunan Peraturan Walikota (PERWAKO) pada tahun 2022 yang mengatur secara khusus mengenai pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai yang sebelumnya masih berupa Surat Edaran Walikota Pekanbaru No. 660.2/DLHK/870/ 2019 Tentang pembatasan sampah plastic sekali pakai di took, retail dan usaha modern.
- Bahwa terkait dengan kebijakan penanganan sampah tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan faktanya sebelum adanya Gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tergugat III sedang dalam melakasanakan proses guna mengusulkan dibuatnya suatu regulasi yang mengatur tentang penanganan sampah tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan. Hal tersebut tentunya tidak serta merta dapat terjadi secara seketika sebagaimana yang diharapkan oleh Para Penggugat dimana faktanya regulasi penanganan sampah tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan harus dibuat melalui proses mekanisme yang panjang, perlu adanya kajian-kajian secara akademis serta juga didukung dengan anggaran yang dialokasikan. Kebijakan bersifat mengatur dan melakukan tindakan terkait penanganan sampah meliputi hal sebagai berikut, yaitu:
  1) Penanganan sampah terkait pemilahaan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan;
  2) Penyedian sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
  3) Rencana dan strategi pengelolaan sampah jangka Panjang;
  4) Menyusun sistem tanggap darurat penanganan sampah;
  5) Melakukan sosialisasi sampah sekali pakai di tingkat masyarakat;

- Telah diterbitkannya Surat Edaran Walikota Pekanbaru No. 658.1/DLHK/2018 tentang Pembentukan Bank Sampah Unit

OPD guna membantu terwujudnya pengelolaan sampah daur ulang dan pemanfaatan sampah terdata.

- Didirikannya Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit (BSU) sebanyak 267 serta telah direncanakannya penerapan konsep Basada (Bank Sampah Serba Ada) inisiasi UNDP dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan aplikasi penjemputan sampah.
- Telah diterbitkannya Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 658.1/DLHK/2018 tentang Pembentukan Bank Sampah Unit OPD tentang Pemilahan dan Pengolahan;
- Telah diterbitkannya Surat Edaran Walikota No : 658.1/DLHK-UM/1192/2021 Tentang Penanganan Sampah khususnya mengenai Pengumpulan;
- Telah diterbitkannya Instruksi Walikota No. 1193 Tahun 2021 Tentang Pengolahan Persampahan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan terkait pengangkutan;
- Bahwa tentang peralihan jenis TPA dari *Control Landfill* akan beralih ke *Sanitary Landfill*, dan adanya alokasi anggaran dalam APBD terkait peralihan jenis TPA ini, dimana dapat Tergugat III tanggapi jika naskah akademik harus mengacu pada aspek (teknologi, kesehatan, sosial, lingkungan dan ekonomi) dan naskah akademik ini memang belum dimiliki oleh Tergugat III akan tetapi faktanya terkait pembahasan masalah peralihan tersebut telah dialokasikan anggaran dalam APBD guna terwujudnya sarana prasana dalam mendukung peralihan jenis TPA dari *Control Landfill* menjadi ke *Sanitary Landfill* berupa Tanah Timbun;

- Telah dianggarkannya penyediaan fasilitas penunjang TPS 3R, Tong Sampah Portabel, Bank Sampah dalam hal penyediaan fasilitas penunjang penanganan sampah secara cukup untuk meningkatkan angka penanganan sampah di Wilayah Kota Pekanbaru, Tergugat III telah menyediakan fasilitas berupa TPS 3R, Tong Sampah Portabel, Bank Sampah dan Bank Sampah di sepanjang jalan Kota Pekanbaru.

- Telah mengalokasikan APBD Kota Pekanbaru untuk kegiatan :

  4) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

5) Sosialisasi pada masyarakat Kota Pekanbaru terkait pengelolaan sampah;
6) Pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pemanfaatan sampah.

Terkait Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga telah diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 10 yang berbunyi : *Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah berdasarkan sifat/jenis sampah*.

- Telah membuat rencana dan strategi pengelolaan sampah jangka Panjang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 154 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga;
- Telah menyusun sistem tanggap darurat penanganan sampah dengan Membuat Aplikasi Persampahan "SIPERMADANI" untuk wilayah Kota Pekanbaru;
- Telah melakukan sosialisasi terkait sampah sekali pakai ditingkat masyarakat dimana Tergugat III mendorong masyarakat untuk mendaur ulang sampah. Saat ini, masih swadaya lewat kelompok-kelompok perempuan. Di setiap kelurahan, sampah diproses jadi pupuk dan bahan ekonomis hingga tidak dibuang lagi ke TPA.
- Telah mengembangkan bank sampah beberapa wilayah Pekanbaru dan bekerjasama dengan salah satu usaha ritel bangun rumah kelola sampah. Tujuannya, beri contoh pengolahan sampah plastik dan latih masyarakat cara daur ulang;
- Telah memanggil camat untuk bangun TPS di tiap-tiap Kelurahan, yang akan memudahkan penyedia jasa angkutan sampah nantinya dalam mengambil sampah dari tempat-tempat tersebut sehingga sampah juga tidak berserak sembarangan lagi.

9. Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat jelas apabila TERGUGAT III telah melakukan berbagai upaya-upaya sesuai kewenangan yang ada, dan TERGUGAT III tidak pernah melakukan Pembiaran ataupun kelalaian sebagaimana dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT, oleh karenanya tuduhan PARA PENGUGAT yang tertuang dalam dalil-dalil dalam Gugatannya haruslah di tolak dan dikesampingkan;
10. Bahwa sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah dilingkungan wilayah Kota Pekanbaru sebagaimana amanat dari undang-undang, Tergugat III secara bersama-sama telah saling berkoordinasi dengan berbagai kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan sampah pada tingkat wilayah Kota Pekanbaru serta telah melakukan berbagai Kegiatan yang diperlukan, mengadakan berbagai rapat dan kunjungan Kerja guna menambah pengetahuan didalam menghadapi persoalan terkait pengelolaan sampah. Dengan output kegiatan yaitu berupa komunikasi, observasi, rekomendasi, mediasi, dan advokasi. Sementara itu, outcome kegiatan tersebut meliputi tercapainya koordinasi dari berbagai kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar Pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan sampah pada tingkat wilayah Kota Pekanbaru;
11. Bahwa Tergugat III melalui berbagai rapat untuk setiap tahun anggaran selanjutnya, akan tetap berperan aktif melaksanakan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas Pengelolaan sampah di Wilayah Kota Pekanbaru, adalah dengan telah tercatatnya kegiatan rutin untuk peningkatan kualitas penangangan sampah dan juga kegiatan-kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat di dalam Rencana Strategis Pengelolaan sampah di Wilayah Kota Pekanbaru yang direncanakan agar selalu dilaksanakan disetiap Tahun Anggaran selanjutnya. Dengan demikian, Tergugat III telah berkomitmen dan akan selalu aktif menjaga kualitas dalam Pengelolaan sampah khususnya Pembatasan sampah plastic diwilayah Kota Pekanbaru di tahun anggaran berikutnya.
12. Bahwa, terhadap dalil PARA PENGGUGAT yang diuraikan adalah dalil yang menuduh TERGUGAT III tanpa bukti dan tanpa dasar hukum yang cukup, sehingga tuduhan PARA PENGGUGAT tersebut

merupakan fitnah kepada PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT III, karena selama ini TERGUGAT III telah melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sangat mengada-ada apabila PARA PENGGUGAT menuduh TERGUGAT III Gagal dan mengabaikan dalam menjalankan tugas dengan tidak melakukan upaya penanganan sampah sebaik mungkin, tidak memaksimalkan penyedia sarana dan prasarana pengelolaan sampah di wilayah Kota Pekanbaru, tidak memaksimalkan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja di wilayah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah;

13. Berdasarkan uraian kegiatan-kegiatan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Tergugat III telah, sedang, dan akan terus melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya untuk melakukan pengelolaan sampah secara benar, dan melakukan pencegahan pencemaran akibat sampah. Sehingga dalil gugatan poin tidak tepat dan tidak berdasar;
14. Bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” memiliki 2 (dua) syarat utama, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan adanya kerugian yang dialami oleh orang lain.
15. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya hanya menyampaikan secara bebas dan tidak jelas berbagai dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun tidak menjelaskan secara akurat dan jelas apa kerugian dan dialami oleh siapa dari Perbuatan Melawan Hukum yang Para Penggugat dalilkan dalam Gugatannya. Sehingga dengan demikian unsur utama/ syarat utama dari Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi. Sebagaimana pula ditegaskan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 720 K/Pdt/1997, tertanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan bahwa Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh petitum/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitumnya

ada tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara Perdata, yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk *verklaard).*

16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Penggugat dalam posita gugatannya tidak menyebutkan dan merinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III dan dalam Petitum gugatannya tidak merinci tuntutan-tuntutan yang dimohonkan untuk dilaksanakan bagi Tergugat III, maka gugatan Penggugat tidak jelas (kabur), oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima *{niet ontvankelijk verklaard*).

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka perkenankanlah kami selaku Kuasa Hukum Tergugat III mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan atau tidak terbukti seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk Membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan menangani perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut ditanggapi Para Penggugat dengan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam Dupliknya, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Pengugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 dan mengajukan 3(tiga) orang saksi, masing- masingnya, yaitu: Budy Utamy, Surya Darma, Tarmizi, serta seorang ahli yakni Dr. Muhammad Husnu Abadi, SH,MHum, Phd, keterangannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Riko Kurniawan dengan NIK : 1471011207740062, tertanggal 08 Desember 2018, telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari fotocopy surat, diberi tanda bukti **P-1;**

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni dengan NIK : 1471076309750021, tertanggal 23 Mei 2012, telah dileges, telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dan merupakan printout, diberi tanda bukti **P-2;**

3. Fotocopy tanda terima surat Pemberitahuan (Notifikasi) / somasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (***Onrechtmatige Overheidsdaad*****)** dengan mekanisme Gugatan Warga Negera / *Citizen Lawsuit* kepada Walikota Pekanbaru yang diterima melalui Sekretariat Daerah kota Pekanbaru atas nama Ella pada tanggal 31 Maret 2021, telah dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **P-3;**

4. Fotocopy tanda terima surat pemberitahuan (Notifikasi) / somasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (***Onrechtmatige Overheidsdaad*****)** dengan mekanisme Gugatan Warga Negera/*Citizen Lawsuit* kepada DPRD Kota Pekanbaru melalui SETWAN atas nama Indah pada tanggal 31 Maret 2021, telah dileges serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-4;**

5. Fotocopy tanda terima surat pemberitahuan (Notifikasi) / somasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (***Onrechtmatige Overheidsdaad*****)** dengan mekanisme Gugatan Warga Negera / *Citizen Lawsuit* kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru atas nama Robby pada tanggal 31 Maret 2021, telah dileges serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-5;**

6. Fotocopy tanda terima tembusan surat pemberitahuan (Notifikasi) / somasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) dengan mekanisme Gugatan Warga Negera / *Citizen Lawsuit* kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui PTSP PN Pekanbaru BAG. UMUM pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 13.26 WIB, telah dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **P-6;**

7. Fotocopy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No : 03/PRT/M/2013 tentang Penyelanggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan fotocopy surat, diberi tanda bukti **P-8;**

8. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan merupakan printout, diberi tanda bukti **P-9;**

9. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau Nomor 38/LHP/XVIII.PEK/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy, diberi tanda bukti **P-10;**

10. Fotocopy Laporan Kerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **P-11;**

11. Fotocopy gambar sampah plastik masih memenuhi TPA Muara Fajar di Pekanbaru tahun 2021, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari printout, diberi tanda bukti **P-12;**

12. Fotocopy kliping media cetak pertanggal 20 November 2019 terkait larangan kantong plastik mulai diterapkan 2020, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-13;**

13. Fotocopy Kliping media cetak pertahun 2020 terkait kondisi dan atau dampak persampahan di kota Pekanbaru, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan fotocopy dari asli, diberi tanda bukti **P-14;**

14. Fotocopy Pemberitaan terkait kondisi dan atau dampak persampahan di kota Pekanbaru pertahun 2017, telah diberi materai cukup, telah

dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **P-16;**

15. Fotocopy Pemberitaan terkait kondisi dan atau dampak persampahan di kota Pekanbaru pertahun 2019, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari printout, diberi tanda bukti **P-17;**

16. Fotocopy pemberitaan terkait kondisi dan atau dampak persampahan di kota Pekanbaru pertahun 2020, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari printout, diberi tanda bukti **P-18;**

17. Fotocopy pemberitaan terkait kondisi dan atau dampak persampahan di kota Pekanbaru pertahun 2021, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari printout, diberi tanda bukti **P-19;**

18. Fotocopy Disposable plastic oleh Aliansi Zero Website Indonesia (AZWI);, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari fotocopy diberi tanda bukti **P-20;**

19. Fotocopy Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dari APBD terkait persampahan dikota Pekanbaru Per tahun 2020, telah diberi materai cukup, telah dileges di serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari printout, diberi tanda bukti **P-21;**
20. Fotocopy Jurnal Sains dan Teknologi 13 (2), September 2014: 5256 ISSN 1412-6257 yang berjudul Studi Ekokinetika Air Lindi TPA Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru dengan Penulis bernama Shinta Elystia dan Jecky Asmura pada program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Riau, Kampus Binawidya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, telah diberi materai cukup, telah dileges di serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari dari fotocopy, diberi tanda bukti **P-22;**

21. Fotocopy Pemberitaan terkait kondisi dan atau dampak persampahan di kota Pekanbaru pertahun 2021, telah diberi materai cukup, telah dileges di serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari printout, diberi tanda bukti **P-23;**

22. Fotocopy pemberitaan terkait Drainase tersumbat sampah pada tanggal 11 Februari 2022, telah diberi materai cukup, telah dileges di serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **P-24;**

23. Fotocopy Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Komposisi sampah dan Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah yang tidak di *Upload* oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru pertahun 2020 dan 2021, telah diberi materai cukup, telah

dileges di serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari printout, diberi tanda bukti **P-25;**

24. Fotocopy Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Sumber Sampah dan komposisi sampah berdasarkan sumber sampah yang tidak di *Upload* oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru pertahun 2020 dan 2021, telah diberi materai cukup, telah dileges di serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **P-26;**

25. Fotocopy Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di kota Pekanbaru pertahun 2020, telah diberi materai cukup, telah dileges di serta telah dicocokkan merupakan fotocopy surat, diberi tanda bukti **P-27;**

26. Fotocopy Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Bank Sampah Unit di kota Pekanbaru pertahun 2019 – 2021, telah diberi materai cukup, telah dileges di serta telah dicocokkan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **P-28;**

27. Fotocopy Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Bank Sampah Induk di Kota Pekanbaru pertahun 2019-2021, telah diberi materai cukup, telah dileges di serta telah dicocokkan merupakan fotocopy surat, diberi tanda bukti **P-29;**

28. Fotocopy *Conference Paper* tahun 2016 terkait Potensi Produksi Gas Metana dari Kegiatan Landfilling di TPA Muara Fajar, Pekanbaru dengan Penulis yang bernama Aryo Sasmita, Ivnaini Andesgur, Herfi Rahmi, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Riau, telah diberi materai cukup, telah dileges di serta telah dicocokkan merupakan fotocopy surat, diberi tanda bukti **P-30;**

bukti surat **P-15** merupakan fotocopy surat yang sesuai dengan aslinya surat, bukti surat **P-22, P-24, P-26,P-28** merupakan fotocopy dari fotocopy surat, bukti surat **P-23** merupakan fotocopy dari printout surat, bukti surat **P-25, P-27, P-29 dan P-30** merupakan fotocopy surat, yang masing-masing telah dileges dan telah diberi materai secukupnya;

bukti surat **P-1, P-3**, **P-6**, **P- 8, P-10, P-11, P-14, P-16 dan P-20** merupakan fotocopy dari fotocopy surat, sedangkan bukti surat **P-2, P-9, P-12, P-12, P-17, P-18 dan P-19** merupakan fotocopy dari printout surat, bukti surat **P-4, P-5, P-13** merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya, masing-masing telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-7:

1. Fotocopy Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **TI-1;**

2. Fotocopy Peraturan Walikota Pekanbaru No. 154 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan strategi Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **TI-2;**

3. Fotocopy Surat Edaran Walikota Pekanbaru No. 660.2/DLHK/870/2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan sudah berlaku, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **TI-3;**

4. Fotocopy Surat Edaran Walikota Pekanbaru No.658.1/DLHK/2018 tentang Pembentukan Bank Sampah Unit OPD, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **TI-4;**

5. Fotocopy Surat Edaran Walikota Pekanbaru No.660.2/DLHK//870/2019 tentang Pembatasan sampah plastic sekali pakai di toko, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **TI-5;**

6. Fotocopy Surat Edaran Walikota Nomor : 658.I/DLHK-UM/1192/2021 tertanggal 12 Agustus 2021, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **TI-6;**

7. Fotocopy Instruksi Walikota No. 1193 tahun 2021 tentang Pengelolaan Persampahan dan Pemunguta Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tertanggal 12 Agustus 2021, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dan merupakan fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti **TI-7;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II, mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5:

1. Fotocopy Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dan merupakan fotocopy dari printout, diberi tanda bukti **TII-1;**

2. Fotocopy Notulen Rapat kerja dan rapat dengar pendapat komisi IV DPRD Kota Pekanbaru dengan memanggil pihak DLHK kota Pekanbaru, PT. SAMHANA INDAH, serta PT. GODANG TUAH JAYA, tertanggal 12 April 20021, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **TII-2;**

3. Fotocopy Notulen Rapat Intern dan kunjungan lapangan komisi IV DPRD Kota Pekanbaru dengan memanggil pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tanggal 15 Desember 2020,

telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **TII-3;**

4. Fotocopy Notulen Rapat Intern dan kunjungan lapangan komisi IV DPRD Kota Pekanbaru dengan memanggil pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tanggal 5 Januari 2021, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **TII-4;**

5. Fotocopy Notulen Rapat Intern dan kunjungan lapangan komisi IV DPRD Kota Pekanbaru dengan memanggil pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tanggal 02 Maret 2021, telah diberi materai cukup, telah dileges serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **TII-5;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat III, mengajukan bukti surat yang diberi tanda TIII-1 sampai dengan T-5:

1. Fotocopy Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang diterbitkan oleh Walikota Pekanbaru pada tanggal 12 Desember 2014, telah diberi materai cukup, dileges serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **TIII-1;**
2. Fotocopy Surat yang diterbitkan oleh Walikota Pekanbaru dengan Nomor : 658.1/DLHK/2018 tertanggal 12 September 2018 perihal pembentukan Bank Sampah unit OPD yang ditujukan kepada Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Camat dan Lurah se-Pekanbaru, telah diberi materai cukup, dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **TIII-2;**

3. Fotocopy Surat yang diterbitkan oleh Walikota Pekanbaru dengan Nomor : 660.2/DLHK/870 tertanggal 29 Maret 2019 Perihal Gerakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daeerah se-Kota Pekanbaru, Camat se-Kota Pekanbaru, Kepada SD/MI, SMP/MTs/SMA/SMK/MA se-Kota Pekanbaru dan Direktur/PPimpinan/Pelaku Usaha, telah diberi materai cukup, dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **TIII-3;**

4. Fotocopy Surat Edaran yang diterbitkan oleh Walikota Pekanbaru Nomor : 658.1/DLHK-UM/1192/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 Perihal tentang Penanganan Sampah, telah diberi materai cukup, dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **TII-4;**

5. Fotocopy Surat Instruksi Walikota yang telah diterbitkan Walikota Pekanbaru Nomor : 1193 tahun 2021 tentang Pengolahan Persampahan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terkait pengangkutan, telah diberi materai cukup, dileges serta telah dicocokkan merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **TIII-5;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan seorang ahli yaitu Dr. Dodi Haryono, SHI, SH.,MH, keterangannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, masing masingnya telah mengajukan kesimpulannya yang diterima tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur *(Exceptio Obscuur Libel);*

Bahwa Gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi);

Para Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan dalam permasalahan *a quo* antara dasar hukum dengan faktanya, sehingga Para Penggugat hanya memasukkan uraian tentang fakta dan uraian pasal yang diterapkan dalam keadaan terpisah. Selain itu gugatan Para Penggugat tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*fetelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

2. Gugatan Para Penggugat Prematur.

Para Penggugat mendalilkan persoalan timbulan sampah di Kota Pekanbaru telah terjadi sejak Juni 2016 dan terjadi berulang kali hampir setiap tahun hinga tahun 2021, persoalan ini paling tidak telah mengakibatkan gangguan bau tidak sedap, gangguan pemandangan, banjir dan lainnya di 15 Kecamatan di Kota Pekanbaru, namun demikian Para Penggugat tidak dapat menguraikan hubungannya dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, terutama dampak timbunan sampah di Kota Pekanbaru dan terhadap timbulnya penyakit-penyakit yang dialami masyarakat Kota Pekanbaru. Dalil Para Penggugat tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja dimana asumsi tersebut belum tentu akan terjadi karena bersifat spekulatif;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengajukan tidak mengaajukan eksepsi, tapi langsung kepada pokok perkara yang menyatakan: TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannnya Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Perubahan Gugatan yang bertentangan dengan hukum acara.

Bahwa Perubahan penulisan dan sebutan dari Tergugat II menjadi Tergugat III ataupun sebaliknya sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat baik didalam posita maupun petitumnya (vide Perbaikan kata dalam Gugatan tertanggal 09 Maret 2021) telah menimbulkan ketidakpastian sehingga ketidaktelitian Penggugat ini tidaklah dapat ditolerir menurut ketentuan hukum Acara yang berlaku;

Bahwa didalam petitum awal Para Penggugat sebelum dilakukan perubahan, yang dimintakan pertanggung jawaban adalah Tergugat III kemudian Para Penggugat mengajukan perbaikan dengan menggantinya menjadi Tergugat II dengan alasan salah ketik adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena Tergugat II adalah pihak yang berbeda jauh dan memiliki kewenangan berbeda pula dari Tergugat III;

Perubahan gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat sesungguhnya perubahan/perbaikan yang merubah maksud dan tujuan dari petitum sehingga sudah seharusnyalah Gugatan Para Penggugat jika tetap dilanjutkan tentunya akan merugikan Pihak Tergugat;

2 Gugatan Para Penggugat Tidak / belum memenuhi Syarat mekanisme Gugatan Citizen Law Suit;

Bahwa Gugatan Citizen Lawsuit pada intinya adalah gugatan Warga Negara Kepada Pemerintah atau Penyelenggara Negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak Warga Negara, dimana kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan citizen lawsuit diajukan pada Peradilan Umum, dimana oleh karena kelalaiannya Negara dalam petitumnya Negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari;

Bahwa oleh karena itu, gugatan citizen lawsuit ini sifatnya untuk memperjuangkan kepentingan umum atau kehidupan orang banyak dalam hal Negara atau Pemerintah atau Penyelenggara Negara tidak melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi warga negara sehingga merugikan warga negara;

Bahwa gugatan citizen lawsuit dalam pelaksanaannya harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

Penggugat harus mempunyai/memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini, ini berarti seseorang atau sekelompok orang dikatakan memiliki legal standing apabila ada kepentingan hukum;

Adanya Pemberitahuan (Notifikasi/Somasi)

Ini berarti Penggugat sebagai orang perorangan atau sekelompok orang sebagai warga negara sebelum diajukan gugatan citizen lawsuit, terlebih dahulu melakukan pemberitahuan dahulu tentang maksud dan tujuan pengajuan gugatan, sebelum gugatan tersebut didaftarkan, pemberitahuan tersebut harus merinci pelanggaran dan tuntutan yang spesifik untuk kemudian menjadi dasar pengajuan gugatan. Di rincian pelanggaran dan tuntutan tersebut diberikan kepada pelanggar dan instansi yang bertanggung jawab menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan hak citizen Law suit;

Bahwa berkaitan dengan Pemberitahuan/ Notifikasi/ somasi harus dikirim selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tuntutan diajukan gugatan diajukan batas waktu pemberitahuan ini jika tidak terpenuhi dapat dijadikan dasar/ alasan untuk menyatakan penolakan Citizen Lawsuit ;

Bahwa syarat sah untuk dapat mengajukan gugatan dengan mekanisme *Citizen Lawsuit/ Actio Popularis* berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 36/KMS/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Bab IV poin B angka 3 salah satu syarat gugatan adalah notifikasi/somasi wajib diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak terima.

Faktanya dalam perkara aquo Para Penggugat mengajukan Notifikasi/somasi pada tanggal 31 Maret 2021 sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 Desember 2021 sehingga jangka waktu dari tanggal 31 Maret 2021 hingga 15 Desember 2021 telah melebihi 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat dinyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil tersebut diatas khusus yang berhubungan dengan pemberitahuan/ notifikasi/ somasi dihubungkan dengan perkara in casu, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal Para Penggugat dalam memberikan notifikasi/ pemberitahuan/ somasi kepada Pemerintah/ Penyelenggara Negara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Notifikasi harus merinci pelanggaran apa secara spesikasi yang telah dilanggar dan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah/ Penyelenggara Negara sebagai tuntutan agar dilakukan, yang nantinya akan menjadi alasan-alasan dari pada gugatan;

Notifikasi itu dikirim selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari;

Notifikasi tersebut harus ada tembusannya pada Ketua Pengadilan Negeri Setempat;

Bahwa setelah Tergugat III mempelajari surat gugatan Para Penggugat serta dihubungkan dengan bukti berupa bukti surat notifikasi/somasi yang ditujukan kepada Tergugat III yang pada pokoknya berisi pemberitahuan telah terjadi Pencemaran Lingkungan hidup terkait buruknya pengelolaan sampah di lingkungan Kota Pekanbaru;

Bahwa memperhatikan isi pokok somasi/ Notifikasi dari Para Penggugat tersebut tidak terlihat atau tercantum atau tidak merinci secara spesifik yang telah dilanggar dan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah/ Penyelenggara Negara sebagai tuntutan yang nantinya hal-hal tersebut akan menjadi alasan-alasan dari surat gugatannya, dimana dalam somasi/ Notifikasi tersebut hanya menyebutkan telah terjadi Pencemaran Lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah yang buruk, tanpa mencantumkan secara specifik hal-hal apa yang harus dilakukan oleh Tergugat III;

3. Gugatan Kabur (*OBSCUUR LIBELS*)

- Bahwa dalam gugatan a quo Para Penggugat tidak mendalilkan secara tegas objek gugatan dan berapa kerugian materiil maupun immaterial yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat III, dan siapa yang terdampak langsung oleh adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat III dan kelalaian apa saja yang dilakukan oleh Tergugat III. Selain itu Para Penggugat juga tidak mendalilkan secara jelas dan terperinci perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga Para Penggugat mengkategorikan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini menjadikan gugatan aquo tidak jelas dan kabur.
- Bahwa Petitum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat III tidak jelas dan kabur. Hal ini terlihat dalam gugatan Para Penggugat jika

didalam posita gugatannya Para Penggugat menyatakan Tergugat III telah lalai dalam kewajibannya akan tetapi didalam petitumnya tidak ada satupun petitum yang menyebutkan akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat III yang telah lalai tersebut sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya secara hukumnya. Sehingga dapat dikatakan dalam gugatan aquo, Para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas pertanggungajawaban hukum apa yang harusnya dimintakan kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dikaitkan dengan Posita gugatan Para Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III bagian kedua dalam Putusan sela;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat III bagian kedua tentang gugatan Para Penggugat Tidak / belum memenuhi syarat mekanisme gugatan Citizen Lawsuit, majelis telah mempertimbangkan dalam putusan sela pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat III tentang syarat mekanisme gugatan Citizen Lawsuit tidak dapat diterima;
- Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 262/Pdt.G/2021/PN Pbr;
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III yang diajukan dalam perkara aquo, selain dari eksepsi Tergugat III bagian kedua:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata, eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan tidak menyangkut pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat;

Eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat Kabur *(Exceptio Obscuur Libel);*

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan gugatan para Penggugat ternyata gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan pribadi atau individu atau kepentingan lainnya, yang meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan di berbagai bidang, gugatan yang menyangkut kebijakan negara;

Menimbang, bahwa bentuk gugatan warga negara, Para Penggugat yang mengajukan gugatan tidak perlu membuktikan memiliki kepentingan hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan gugatan warga negara yang menyangkut kebijakan, maka eksepsi Tergugat I menurut majelis tidak beralasan menurut hukum;

Eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Prematur adalah gugatan yang diajukan terlalu dini;

Menimbang, bahwa persoalan timbulan sampah di Kota Pekanbaru telah terjadi sejak Juni 2016 dan terjadi berulang kali hampir setiap tahun hingga tahun 2021, persoalan ini paling tidak telah mengakibatkan gangguan bau tidak sedap, gangguan pemandangan, banjir dan lainnya di 15 Kecamatan di Kota Pekanbaru, namun demikian Para Penggugat tidak dapat menguraikan hubungannya dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, terutama dampak timbunan sampah di Kota Pekanbaru dan terhadap timbulnya penyakit-penyakit yang dialami masyarakat Kota Pekanbaru. Dalil Para Penggugat tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja dimana asumsi tersebut belum tentu akan terjadi karena bersifat spekulatif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan eksepsi Tergugat I perkara a quo, menurut majelis tidak termasuk ruang lingkup eksepsi, melainkan telah masuk kepada pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat I tersebut juga tidak beralasan menurut hukum;

Eksepsi Tergugat III tentang Perubahan Gugatan yang bertentangan dengan hukum acara;

Menimbang, bahwa Tergugat III menyatakan: Perubahan penulisan dan sebutan dari Tergugat II menjadi Tergugat III ataupun sebaliknya telah menimbulkan ketidakpastian sehingga ketidaktelitian Penggugat ini tidaklah dapat ditolerir menurut ketentuan hukum Acara yang berlaku;

Bahwa didalam petitum awal Para Penggugat sebelum dilakukan perubahan, yang dimintakan pertanggung jawaban adalah Tergugat III kemudian Para Penggugat mengajukan perbaikan dengan menggantinya menjadi Tergugat II dengan alasan salah ketik adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena Tergugat II adalah pihak yang berbeda jauh dan memiliki kewenangan berbeda pula dari Tergugat III;

Perubahan gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat sesungguhnya perubahan/perbaikan yang merubah maksud dan tujuan dari petitum sehingga sudah seharusnyalah Gugatan Para Penggugat jika tetap dilanjutkan tentunya akan merugikan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 1043 K/ Sip/ 1971, menyatakan perubahan gugatan dapat dibenarkan, apabila tidak menambah pokok gugatan / kejadian materil gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah hukum tersebut dihubungkan dengan perubahan gugatan para Penggugat perkara quo, ternyata perubahan gugatan para Penggugat tidak menambah pokok gugatan atau kejadian materil gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian majelis berpendapat perubahan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum;
Eksepsi Tergugat III tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libels);*

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mendalilkan secara tegas objek gugatan dan berapa kerugian materiil maupun immaterial yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat III, dan siapa yang terdampak langsung oleh adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat III dan kelalaian apa saja yang dilakukan oleh Tergugat III. Selain itu Para Penggugat juga tidak mendalilkan secara jelas dan terperinci perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga Para Penggugat mengkategorikan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, Bahwa gugatan Citizen Lawsuit merupakan mekanisme gugatan Warga Negara Kepada Pemerintah atau Penyelenggara Negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak Warga Negara, Dimana kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Citizen Lawsuit merupakan gugatan warga negara, maka tidak diperlukan adanya syarat orang yang mengalami kerugian secara langsung, tapi harus memperhatikan hak hak yang melekat kepada warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, majelis berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat III tidak beralasan menurut hukum, maka sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan:

Tergugat I belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai;

Tergugat I belum mengeluarkan kebijakan bersifat mengatur dan melakukan tindakan terkait penanganan sampah;

Tergugat I belum mengalokasikan APBD Kota Pekanbaru untuk pengelolaan sampah;

Tergugat II TERGUGAT II adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;

Tergugat III telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya terkait Pengelolaan sampah dilingkungan Kota Pekanbaru sehingga menyebabkan persoalan timbunan sampah di Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil bantahannya:

1. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru No. 660.2/DLHK/870/2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan sudah berlaku;
2. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan juga Surat edaran Walikota Pekanbaru No. 658.1/DLHK/2018 tentang Pembentukan Bank Sampah Unit OPD, dimana pendirian Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit (BSU) sudah berdiri sebanyak 267 yang tersebar di Kota Pekanbaru;
3. Bahwa Tergugat I bekerjasama dengan instansi terkait dengan membuat Rencana Penerapan Konsep Basada (Bank Sampah Serba Ada) inisiasi UNDO dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan aplikasi penjemputan sampah;
4. Bahwa Tergugat I juga telah mengeluarkan Surat Edaran Walikota terkait pengumpulan sampah dengan Surat Edara Walikota No: 658.1/DLHK-UM/1192/2021 tentang Penanganan Sampah, selain itu Tergugat I juga telah mengeluarkan Instruksi Walikota No. 1193 tahun 2021 tentang Pengolahan Persampahan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sedangkan pemrosesan sampah telah dilakukan di TPA;

5. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 10 yang berbunyi Setiap Pengelola Kawasan Permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah berdasarkan sifat/jenis sampah, selain itu juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No.154 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
6. Bahwa berdasarkan keterangan AHLI Kebijakan atau Peraturan yang dikeluarkan Tergugat I Sebagai Kepala Daerah untuk melakukan pengelolaan masalah Persampahan Kota Pekanbaru Adalah Sah menurut Undang-undang sehingga tuntutan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil bantahannya:

1. Bahwa TERGUGAT II adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.
2. Bahwa Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD yaitu :
   - pembentukan Perda;
   - anggaran; dan
   - pengawasan.
3. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan Rapat Intern dan kunjungan lapangan Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru dengan memanggil pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Tergugat III) diantaranya yaitu:

   Hari Selasa tanggal 15 Maret 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :

   komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menilai bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak sanggup menangani tumpukan sampah di TPA Muara Fajar.

   komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menemukan alat yang sudah tua sebanyak 8 unit, tapi yang bagus hanya 2 unit, selanjutnya yang 2 unit ini, hidup sebentar dan rusak lama,s ehingga hal ini menyebbabkan

pengelolaan sampah di TPA Muara Fajar menjadi terganggu dan menumpuk dipinggir jalan dilokasi TPA Muara Fajar tersebut.

komisi IV DPRD Kota Pekanbaru meminta kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal in Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam penanganan dan pengelolaan sampah, kalau tidak sanggup sebaiknya memberikan pengelolaan sampah ini kepada Pihak ketiga atau pihak lain.

Hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menyarankan dan mengusulkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, agar anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah yang ada sebesar Rp.45.000.000.000,- untuk 12 bulan diumumkan atau disampaikan ke LPSE Kota Pekanbaru hanya sebesar Rp.41.250.000.000.000,- atau 11 bulan saja untuk dilakukan dilelang, sedangkan sisanya anggaran yang 1 (satu) bulan sebesar Rp.3.750.000.000,- oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dialihkan untuk kegiatan OP guna pengelolaan kebersihan sampah di Kota Pekanbaru, tentunya hal ini dengan persetujuan TAPD Kota Pekambaru dan BPKAD Kota Pekanbaru, mumpung RAPD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2021 masih dalam tahap evaluasi Gubernur, atau,

Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menyarankan dan mengusulkan anggaran kegiatan pengelolaan sampah yang tinggal 1 (satu) bulan sebesar Rp.3.750.000.000,- tersebut, digeser ke Kelurahan-Kelurahan yang ada guna kegiatan pengelolaan sampah pada setiap kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, tentunya hal ini juga dengan persetujuan TAPD Kota Pekanbaru dan BPKAD Kota Pekanbaru.

Hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 dengan kesimpulang sebagai berikut :

Menunda rapat kerja komisi IV DPRD Kota Pekanbaru dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, pada hari, tanggal dan waktu ditentukan kemudian.

Meminta kepada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, agar beliau dapat menghadiri rapat kerja selanjutnya bersama Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, dan menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah mitra kerja komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, yang bertugas dan berkewenangan melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas LHK Kota Pekanbaru.

Meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, untuk menyurati dan menyampaikan hasil rapat kerja dengan komisi IV DPRD Kota Pekanbaru kepada Bapak Walikota pekanbaru, bahwa komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menyarankan pengelolaan sampah ini sebaiknya dilakukan secara swakelola dengan melibatkan OPD lain dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa Tergugat III membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil bantahannya:

1. Bahwa Tergugat III bersama-sama telah saling berkoordinasi dengan berbagai kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan sampah pada tingkat wilayah Kota Pekanbaru terkait Pengelolaan sampah diwilayah Kota Pekanbaru dan saat ini sedang merencanakan dan membuat usulan rancangan Peraturan Pemerintah tentang sampah secara spesifik dimana regulasi terkait pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan akibat Pengelolaan sampah yang tidak benar termasuk substansi didalamnya. Tergugat III telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pembentukan kebijakan dalam pencegahan dan penanganan sampah sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehpingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III;
2. Bahwa, dalam mencermati permasalahan pembuangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga termasuk penggunaan sampah plastik sekali pakai serta Pengelolaan sampah pada umumnya di lingkungan Kota Pekanbaru maka TERGUGAT III secara bersama-sama dengan Tergugat I telah mengambil langkah-langkah sesuai kewenangan yang ada, antara lain :

Menerbitkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru No : 660.2/DLHK/870/2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Pembatasan sampah plastik sekali pakai di toko, retail dan usaha modern;

Telah melakukan rapat internal terkait usulan rencana penyusunan Peraturan Walikota (PERWAKO) pada tahun 2022 yang mengatur secara khusus mengenai pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai yang sebelumnya masih berupa Surat Edaran Walikota Pekanbaru No. 660.2/DLHK/870/ 2019 Tentang pembatasan sampah plastic sekali pakai di took, retail dan usaha modern;

Bahwa terkait dengan kebijakan penanganan sampah tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan faktanya sebelum adanya Gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tergugat III sedang dalam melakasanakan proses guna mengusulkan dibuatnya suatu regulasi yang mengatur tentang penanganan sampah tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan. Hal tersebut tentunya tidak serta merta dapat terjadi secara seketika sebagaimana yang diharapkan oleh Para Penggugat dimana faktanya regulasi penanganan sampah tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan harus dibuat melalui proses mekanisme yang panjang, perlu adanya kajian-kajian secara akademis serta juga didukung dengan anggaran yang dialokasikan. Kebijakan bersifat mengatur dan melakukan tindakan terkait penanganan sampah meliputi hal sebagai berikut, yaitu:

Penanganan sampah terkait pemilahaan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan;

Penyedian sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

Rencana dan strategi pengelolaan sampah jangka Panjang;

Menyusun sistem tanggap darurat penanganan sampah;

Melakukan sosialisasi sampah sekali pakai di tingkat masyarakat;

Telah diterbitkannya Surat Edaran Walikota Pekanbaru No. 658.1/DLHK/2018 tentang Pembentukan Bank Sampah Unit OPD guna membantu terwujudnya pengelolaan sampah daur ulang dan pemanfaatan sampah terdata.

Didirikannya Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit (BSU) sebanyak 267 serta telah direncanakannya penerapan konsep Basada (Bank Sampah Serba Ada) inisiasi UNDP dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan aplikasi penjemputan sampah.

Telah diterbitkannya Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 658.1/DLHK/2018 tentang Pembentukan Bank Sampah Unit OPD tentang Pemilahan dan Pengolahan;

Telah diterbitkannya Surat Edaran Walikota No : 658.1/DLHK-UM/1192/2021 Tentang Penanganan Sampah khususnya mengenai Pengumpulan;

Telah diterbitkannya Instruksi Walikota No. 1193 Tahun 2021 Tentang Pengolahan Persampahan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan terkait pengangkutan;

Bahwa tentang peralihan jenis TPA dari *Control Landfill* akan beralih ke *Sanitary Landfill*, dan adanya alokasi anggaran dalam APBD terkait peralihan jenis TPA ini, dimana dapat Tergugat III tanggapi jika naskah akademik harus mengacu

pada aspek (teknologi, kesehatan, sosial, lingkungan dan ekonomi) dan naskah akademik ini memang belum dimiliki oleh Tergugat III akan tetapi faktanya terkait pembahasan masalah peralihan tersebut telah dialokasikan anggaran dalam APBD guna terwujudnya sarana prasana dalam mendukung peralihan jenis TPA dari *Control Landfill* menjadi ke *Sanitary Landfill* berupa Tanah Timbun;

Telah dianggarkannya penyediaan fasilitas penunjang TPS 3R, Tong Sampah Portabel, Bank Sampah dalam hal penyediaan fasilitas penunjang penanganan sampah secara cukup untuk meningkatkan angka penanganan sampah di Wilayah Kota Pekanbaru, Tergugat III telah menyediakan fasilitas berupa TPS 3R, Tong Sampah Portabel, Bank Sampah dan Bank Sampah di sepanjang jalan Kota Pekanbaru.

Telah mengalokasikan APBD Kota Pekanbaru untuk kegiatan :

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

Sosialisasi pada masyarakat Kota Pekanbaru terkait pengelolaan sampah;

Pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pemanfaatan sampah;

Terkait Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga telah diatur dalam PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 10 yang berbunyi : *Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah berdasarkan sifat/jenis sampah*.

Telah membuat rencana dan strategi pengelolaan sampah jangka Panjang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 154 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga;

Telah menyusun sistem tanggap darurat penanganan sampah dengan Membuat Aplikasi Persampahan “SIPERMADANI” untuk wilayah Kota Pekanbaru;

Telah melakukan sosialisasi terkait sampah sekali pakai ditingkat masyarakat dimana Tergugat III mendorong masyarakat untuk mendaur ulang sampah. Saat ini, masih swadaya lewat kelompok-kelompok perempuan. Di setiap kelurahan, sampah diproses jadi pupuk dan bahan ekonomis hingga tidak dibuang lagi ke TPA.

Telah mengembangkan bank sampah beberapa wilayah Pekanbaru dan bekerjasama dengan salah satu usaha ritel bangun rumah kelola sampah.

Tujuannya, beri contoh pengolahan sampah plastik dan latih masyarakat cara daur ulang;

Telah memanggil camat untuk bangun TPS di tiap-tiap Kelurahan, yang akan memudahkan penyedia jasa angkutan sampah nantinya dalam mengambil sampah dari tempat-tempat tersebut sehingga sampah juga tidak berserak sembarangan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg, timbul kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian juga dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 283 Hukum Acara Perdata Indonesia /Rbg Jo Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menyatakan: barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Rumusan norma tersebut parallel dengan asas actori incumbit prabotio. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah : orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya. Hal sebagaimana diuraikan tersebut dalam hukum acara perdata disebut dengan pembuktian;

Menimbang,bahwa sesuai dengan kewenangannya, majelis harus menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak apakah fakta-fakta itu benar terjadi dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Pengugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 dan mengajukan 3(tiga) orang saksi, masing- masingnya, yaitu: Budy Utamy, Surya Darma, Tarmizi, serta seorang ahli yakni Dr. Muhammad Husnu Abadi, SH,MHum, Phd;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II, mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat III, mengajukan bukti surat yang diberi tanda TIII-1 sampai dengan TIII-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan seorang ahli yaitu Dr. Dodi Haryono, SHI, SH.,MH;

Menimbang, bahwa gugatan citizen law suit atau dikenal juga sebagai gugatan warga negara atau gugatan action popularis adalah gugatan yang diajukan oleh perseorangan warga negara kepada negara atas nama kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada aturan hukum yang mengaturnya ataupun aturan hukum kuran jelas, karena hakim dianggap tahu tentang aturan hukum (ius curia novit);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apabila aturan hukumnya kurang jelas, maka hakim diwajibkan melakukan penafsiran dan berkewajiban juga menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan gugatan Citizen Lawsuit belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang undangan di Indonesia;

Menimbang, Bahwa gugatan Citizen Lawsuit merupakan mekanisme gugatan Warga Negara Kepada Pemerintah atau Penyelenggara Negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak Warga Negara, dimana kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Citizen Lawsuit merupakan mekanisme, maka diperlukan persyaratan dalam pengajuan gugatan hak warga negara perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Citizen Lawsuit merupakan gugatan warga negara, maka tidak diperlukan adanya syarat orang yang mengalami kerugian secara langsung, tapi harus memperhatikan hak-hak yang melekat kepada warga negara;

Menimbang, bahwa ketentuan undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 C (ayat 2) menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;

Menimbang, Bahwa terkait dengan mekanisme adanya Pemberitahuan /Notifikasi / Somasi ternyata telah dilaksanakan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat pada tanggal 31 Maret 2022, 9 (bukti P-3.P-4,P-5);

Menimbang, bahwa Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris Policy yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (Wisdom) maupun kebajikan (virtues). Kebijaksanaan berasal dari kata Wisdom adalah

tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan. kebijaksanaan sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Sedangkan kebijakan menunjukan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip tertentu;

Menimbang, bahwa Sebuah kebijaksanaan dapat berwujud keputusan berupa Undang-Undang Dasar (UUD), dan Program Pembangunan Nasional. Keputusan jabarannya berupa undangundang (UU) dan Program Pembangunan Daerah disebut kebijakan. Bila UU disebut sebagai kebijaksanaan, Peraturan Pemerintah (PP) dapat disebut kebijakan. Seterusnya bila PP dapat disebut kebijaksanaan, dan Keputusan-Keputusan Menteri (Kepmen) dapat dinamakan kebijakan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Persamaan kebijaksanaan dan kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan terarah tertentu oleh aktor (pemerintah) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memuat aturan (asas, norma) tertentu memecahkan untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan yang diharapkan;

Definisi kebijakan pemerintahan secara umum memiliki 6 (enam) implikasi sebagai berikut : 1. Kebijakan pemerintahan itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah (berupa program, nilai, taktik dan strategi). 2. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat. 3. Tindakan-tindakan pemerintah itu dari badan pemerintahan seperti lembaga legislatif,eksekutif dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum dan finansial untuk melaksanakannya. 4. Tindakan-tindakan pemerintah itu untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. 5. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan masyarakat/publik;

Bahwa ruang lingkup studi kebijakan pemerintahan itu meliputi; 1. Adanya partisipasi masyarakat (public participation). Pembuatan kebijakan bertalian dengan semua masalah bertalian tidak dapat diamati sendirian oleh

pemerintah. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memutuskan semua isu (masalah) yang timbul. Partisipasi masyarakat disini menjadi amat penting berwujud pemberian saran, kritik, pemikiran bagi pemerintah (pembuat kebijakan) untuk bersama-sama memikirkan alternatif-alternatif guna mendapatkan cara-cara terbaik bagi Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan 8 pemecahan masalah dengan menetapkan kebijakan tertentu, ikut melaksanakannya dan menikmati hasilnya. Tanpa partisipasi masyarakat itu, kebijakan itu kurang bermakna. 2. Adanya kerangka kerja policy (policy framework). Kerangka kerja kebijakan (policy) disini adalah batas kajian yang mengkonstruksi semua faktor potensial yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah/dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan, meliputi : (1) apakah tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dibuat? (2) bagaimana dan apakah nikai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintahan? (3) apakah sumber-sumber yang mendukung kebijakan tersedia dan dapat dimanfaatkan? (4) siapakah pelaku yang terlibat dalam kebijakan pemerintahan dan apakah mereka mampu dan melaksanakannya? (5) bagaimanakah faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yang bakal dibuat, mendukung, menolak atau pasif ? (6) bagaimana strategi yang harus dijalankan didalam membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah ? (7) berapa lama waktu yang tersedia merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan ? 3. Adanya strategi-strategi policy (policy strategy). Studi kebijakan pada masa-masa terakhir ini mulai banyak memperhatikan/ memperhitungkan sifat kompleks dan saling ketergantungannya beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Suatu masalah sosial tampil kepermukaan, membutuhkan kebijakan untuk pemecahannya tidak lagi berasal dari satu bidang kajian saja. Masalah itu saling kait-mengkait dengan bidang kajian lainya. Sebagai contoh; masalah tawuran pelajar belakangan selain sangat terkait dengan masalah kurang optimalnya pembinaan oleh guru-guru, juga kurangnya pembinaan dari para orang tua di rumah. Demikian pula masalah sosial lainnya. Karena itu, pembuat kebijakan harus mampu mengamati kesemuanya secara jeli sebelum menetapkan strategi yang dapat diandalkan. Pembuat kebijakan harus mampu mempertanyakan hal-hal berikut ; (1) Apakah yang menjadi persoalan sebenarnya sehingga darinya patut dibuatkan policynya? (2) bagaimanakah persoalan dan kemungkinanya berkaitan dengan persoalan pemecahan bidang lainnya ? (3) kepentingan-kepentingan siapakah yang bakal dipengaruhi dengan adanya persoalan dan Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan 9

pemecahannya nanti ? (4) apakah ada kepentingan-kepentingan gabungan yang bakal merasa puas karena terpenuhi dengan adanya kebijakan tersebut? (5) hal-hal manakah yang dapat mewujudkan kepentingan-kepentingan masyrakat banyak? (6) sampai berapa jauhkah kompromi dimungkinkan untuk menjamin adanya keterbukaan pilinan-pilihan dimasa depan atau memperhitungkan masa lalu dengan mengharapkan masa depan lebih cerah ? 4. Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat (public interst). Semua persoalan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat belum tentu mencerminkan kepentingan-kepentingan masyarakat pada umumnya. Ada kalahnya persoalan-persoalan itu merupakan pencerminan dari kepentingan masyarakat, kalau mempunyai pengaruh yang luas dan diangkat kepermukaan pentas oleh masyarakat. Kepentingan-kepentingan masyarakat umum itu dirumuskan hendaknya memberikan keseimbangan dengan kepentingan pribadi yang terorganisasikan sebelum hal tersebut diputuskan sebagai kebijakan/kebijaksanaan pemerintahan. 5. Adanya pelembagaan lebih lanjut dan kemampuan kebijakan pemerintahan. Suatu kebijakan pemerintahan supaya dapat diterapkan secara lebih baik sangat ditentukan oleh adanya pendirian lembaga riset mengenal kebijakan negara/ pemerintahan yang bersifat independen. Lembaga ini nantinya mampu menggali implikasi jangka panjang dari suatu kebijakan dengan cara; (1) menggambarkan masa depan yang realistik, menciptakan unit-unit baru pembuat kebijaksanaan/kebijakan, (2) merancang kembali organisasiorganisasi yang menangani program-program pokok, (3) penilaian/evaluasi dari kebijakan yang telah ada, (4) perencanaan kebijakan, (5) sistem anggaran yang inovatif, dan lain sebagainya. Lembaga semacam ini amat bermanfaat untuk menutup kesenjangan antara harapan (teori) dari suatu kebijakan yang dibuat dan di praktek/ implementasinya. 6. Adanya isi kebijakan dan evaluasinya. Studi tentang pembuatan kebijakan negara/pemerintahan didasarkan atas kebijakan yang nyata (actual policies). Pada masa lalu umumnya studi kebijakan pemerintahan mempunyai isi antara lain ; (1) penelitian mengenai permainan kekuasaan, (2) Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan 10 partisipan-partisipan dalam kebijakan pemerintahan, dan (3) pelaku-pelaku pembuat kebijakan yang menjelaskan variabel-variabel dari suatu kebijakan. Sekarang ini isi kebijakan pemerintah banyak mengamati tentang; (1) pelaku-pelaku kebijakan pemerintah, (2) hubungan-hubungan diantara mereka, (3) strategi-strategi kebijakan pemerintah, dan (4) hasil- hasil yang mempengaruhi sistim sosial dan tujuantujuan yang bakal dicapai. Kedua isi kebijakan pemerintahan

baik dahulu maupun sekarang telah memberikan andilnya dalam menciptakan proses pembuatan kebijakan pemerintah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan, sengketa bersifat keperdataan dan atau perbuatan yang bersumber ada cidera janji (wanprestasi oleh penguasa) tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan melawan hukum meliputi hal hal sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, sikap kehati hatian.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan surat bukti kedua pihak, majelis hanya mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan sengketa kedua pihak;

Menimbang, bahwa dari bukti Para Penggugat berupa bukti P-10, P-13, P-14, P-15,P-16 dan P-17, P-19, P-21 dihubungkan keterangan para saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu Saksi Budy Utamy, merupakan masyarakat kota pekanbaru yang berprofesi sebagai Penulis yang ikut membayar retribusi sampah, melihat kondisi persampahan kota pekanbaru, tetapi sejak 2016 mengakomodasi sendiri sampah rumah tangganya dengan mengantarkan sampah rumah tangganya ke tempat sampah yang ada di Jl. Hasanuddin dimana jaraknya dari rumah saksi sekitar 1 Km, melihat tumpukan sampah di tempat sampah yang menggunung atau tingginya melebihi tinggi tempat sampah itu dan tidak ada penutupnya sehingga sampah berserakan sampai ke jalan dan selama ini tidak pernah mendapat sosialisasi, kampanye ataupun pemberitahuan dari pemerintah setempat pengelolaan sampah atau edukasi tentang sampah, saksi melihat peristiwa tahun 2021 di Jl. Hasanuddin itu sampah menumpuk sudah sampai tidak bisa lewat dan itu terjadi diberbagai tempat di Pekanbaru seperti di Jl. Paus, Pasar Arengka

Menimbang, bahwa adanya surat edaran sebagaimana dimaksud pada bukti Tergugat poin 6 yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, namun tidak sampai kepada saksi dan surat edaran sebagaimana dimaksud

pada bukti Tergugat poin 7 juga tidak pernah dilihat oleh saksi sebelum ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Surya Darma, diajukan Para Penggugat, sebagai masyarakat Pekanbaru berprofesi sebagai Wiraswasta dan aktif pada komunitas pemancing, telah disumpah di muka persidangan yang pada pokoknya melihat penumpukan sampah di Pekanbaru sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu sekitar bulan Desember 2017 secara kontinu berlanjut pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa saksi melihat penumpukan sampah di Pekanbaru hampir di setiap persimpangan jalan terutama di Jalan-jalan yang bersimpangan langsung dengan jalan protokol, yang sering di lihat di Jl. Arifin Ahmad, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Yos Sudsarso dan Jl. Riau, saksi hampir setiap hari melewati Jalan-jalan protokol seperti Jl. Soedirman, Arifin Ahmad, Soekerano Hatta, Subrantas, SM. Amin, Jl. Riau;

Menimbang, bahwa penumpukan sampah dipinggir Jalan dengan kondisi yang dibiarkan berserakan sehingga menimbulkan bau dan pemandangan tidak enak dan saksi melihat dominan sampah rumah tangga mulai dari sisa olahan dan sampah plastic berwarna campuran yang paling banyak sampah plastik warna hitam dan putih;

Menimbang, bahwa di lingkungan pemukiman warga, sejak tahun 2015 berlangsung pengangkutan sampah mandiri, tapi ternyata pemerintah kota Pekanbaru melarang adanya pengangkutan sampah yang swadaya;

Menimbang,bahwa diwilayah Kota Pekanbaru tidak semua tempat ada tempat sampah yang tiga warna, hanya ada disekitar Jl. Sudirman daerah perkantoran, di pusat-pusat keramaian dan taman kota;

Menimbang, bahwa saksi melihat penumpukan sampah yang paling parah di tahun 2019 ke tahun 2020, karena hampir disetiap persimpangan jalan terjadi penumpukan sampah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 adanya kunjungan angggota DPRD Kota Pekanbaru ke tempat tinggal saksi, saksi ikut mendampingi anggota dewan, telah memberikan pernyataan akan ada yang akan mengangkut sampah yang masih menumpuk didaerah saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Tarmizi, yang diajukan Para Penggugat, berprofesi sebagai Peneliti pada Forum Untuk Transparansi (Fitra Riau), telah melakukan analisis secara umumnya dengan melihat efektivitas dan efisiensi, dengan memperhatikan bukti P-10, P-21, ternyata dalam tiga tahun terakhir yaitu 2019, 2020 dan 2021, diketahui alokasi anggaran yang secara total

memang mengalami peningkatan di alokasi tiap tahun di program penanganan sampah;

Menimbang, bahwa Saksi melihat secara konsistensi pada uraian kegiatan-kegiatan apa saja yang memang dilakukan, seperti tahun 2019 cukup banyak perubahan kegiatan yang dilakukan tetapi pada tahun 2020 hanya ada beberapa kegiatan dan 2021 juga ada perubahan-perubahan termasuk sarana prasarananya dan termasuk tata kelolanya dan dapat digambarkan optimalisasi penanganan sampah itu secara anggaran belum dialokasikan oleh pemerintah kota;

Menimbang, bahwa FITRA Riau pernah menganalisa penggunaan anggaran sampah dan hasil analisisnya dibeberapa anggaran yang dilakukan berdampak kepada perbaikan yang artinya secara efektif dan efisiensi dan menurut FITRA Riau bahwa kebijakan anggaran belum berdampak kepada perbaikan;

Menimbang, bahwa metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan menganalisis secara konsisten, dianalisis apakah ada konsistensi didalam kebijakan anggarannya namun secara kegiatan memang menurun tapi cukup tinggi nominalnya dan dari nominal itu seharusnya bisa menangani persampahan tetapi secara anggaran itu belum efektif dan efisiensi;

Menimbang, bahwa FITRA Riau tidak memberikan rekomendasinya secara langsung kepada DLHK tetapi disampaikan melalui media-media;

Menimbang, bahwa ahli Tergugat I atas nama: Dr. Dodi Haryono,S.HI.,S.H.,M.H menjelaskan tentang hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan khususnya mengenai kedudukan sistematika dan kesulitan yang dihadapi serta waktu yang lama dalam pembuatan Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa ahli Tergugat I berpendapat Fungsi Peraturan Teknis yang dikeluarkan Oleh Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) meliputi Surat Edaran, Instruksi, Peraturan lain yang dikeluarkan berdasarkan Aturan yang berlaku untuk mengatur masyarakat sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah (PERDA) yang lebih mengikat;

Menimbang, bahwa Kedudukan Surat Edaran Walikota, Peraturan Walikota, Instruksi Walikota, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan perbedaan dengan Peraturan Daerah yang di buat bersama dengan DPRD;

Menimbang, bahwa segala aturan yang dibuat kepala Daerah yang masih belum disahkan oleh DPRD bersifat mengikat untuk mengatur masyarakat namun tidak bisa memuat sanksi;

Menimbang, bahwa Kebijakan yang di buat oleh kepala Daerah tidak harus semua bermuara atau dijadikan Peraturan Daerah, karena peraturan Daerah lebih Kompleks dalam Pembuatanya serta memerlukan kajian yang sangat mandalam;

Menimbang, bahwa kebijakan yang di buat kepala daerah wajib di pedomani oleh masyarakat walaupun tidak ada sanksi, akan tetapi dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, apabila ada kebijakan yang dibuat oleh kepala Daerah yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, dapat di sampaikan melalui aparatur Pemerintah melalui Pejabat yang berwenang atau langkah terakhir melakukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun apabila bentuknya berupa Peraturan Perundang-undangan seperti Perda dapat melakukan Uji Materil ke Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, pada ketentuan Pasal 10 menyatakan: *Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah berdasarkan sifat/jenis sampah;*

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan dengan seksama pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat dihubungkan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), ternyata tidak singkron terhadap azas kepentingan umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Ridwan dalam Hukum Administrasi negara, azas azas umum pemerintahan yang baik adalah azas azas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan permerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, Tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindak sewenang wenang;

Menimbang, bahwa secara yuridis, azas-azas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa fungsi azas-azas umum pemerintahan yang baik bagi masyarakat adalah sebagai dasar gugatan bagi pencari keadilan, sedangkan bagi pemerintah sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang samar atau tidak jelas serta menghindarkan administrasi negara dari Tindakan yang menyimpang dari ketentuan pernudang-undangan;

Menimbang, bahwa azas kepentingan umum adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif;

Menimbang,bahwa azas kepentingan umum pada dasarnya menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan umum yaitu mencakup semua aspek kehidupan orang banyak, termasuk pengelolaan sampah;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat kebijakan pemerintahan secara umum memiliki 6 (enam) implikasi yaitu: 1. Kebijakan pemerintahan itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah (berupa program, nilai, taktik dan strategi). 2. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat. 3. Tindakan-tindakan pemerintah itu dari badan pemerintahan seperti lembaga legislatif,eksekutif dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum dan finansial untuk melaksanakannya. 4. Tindakan-tindakan pemerintah itu untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. 5. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, ke 6 Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan masyarakat/publik;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan perkara a quo ternyata kebijakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ternyata belum memenuhi enam implikasi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III telah terbukti melakukan kelalaian dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, walaupu Tergugat I telah melakukan berbagai Tindakan sebagaimana bantahan Tergugat I, namun kenyataannya pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru belum dilaksanakan secara maksimal sebagaimana pembuktian para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dalil bantahannya menyatakan:

1. Telah mengeluarkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru No. 660.2/DLHK/870/2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan sudah berlaku;
2. Telah mengeluarkan juga Surat edaran Walikota Pekanbaru No. 658.1/DLHK/2018 tentang Pembentukan Bank Sampah Unit OPD, dimana pendirian Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit (BSU) sudah berdiri sebanyak 267 yang tersebar di Kota Pekanbaru;
3. Telah bekerjasama dengan instansi terkait dengan membuat Rencana Penerapan Konsep Basada (Bank Sampah Serba Ada) inisiasi UNDO dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan aplikasi penjemputan sampah;
4. Telah mengeluarkan Surat Edaran Walikota terkait pengumpulan sampah dengan Surat Edara Walikota No: 658.1/DLHK-UM/1192/2021 tentang Penanganan Sampah, selain itu Tergugat I juga telah mengeluarkan Instruksi Walikota No. 1193 tahun 2021 tentang Pengolahan Persampahan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sedangkan pemrosesan sampah telah dilakukan di TPA;
5. Telah mengeluarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 10 yang berbunyi Setiap Pengelola Kawasan Permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah berdasarkan sifat/jenis sampah, selain itu juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No.154 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan dalil Tergugat II, ternyata hanya sebatas permintaan agar komisi IV DPRD Kota Pekanbaru meminta kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal in Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam penanganan dan pengelolaan sampah, kalau tidak sanggup sebaiknya memberikan pengelolaan sampah ini kepada Pihak ketiga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam dalil bantahannya menyatakan: dalam mencermati permasalahan pembuangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga termasuk penggunaan sampah plastik sekali pakai serta Pengelolaan sampah pada umumnya di lingkungan Kota Pekanbaru

maka TERGUGAT III secara bersama-sama dengan Tergugat I telah mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya, Tergugat III sedang dalam melakasanakan proses guna mengusulkan dibuatnya suatu regulasi yang mengatur tentang penanganan sampah tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan. Hal tersebut tentunya tidak serta merta dapat terjadi secara seketika sebagaimana yang diharapkan oleh Para Penggugat dimana faktanya regulasi penanganan sampah tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan harus dibuat melalui proses mekanisme yang panjang, perlu adanya kajian-kajian secara akademis serta juga didukung dengan anggaran yang dialokasikan. Kebijakan bersifat mengatur dan melakukan tindakan terkait penanganan sampah;

Didirikannya Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit (BSU) sebanyak 267 serta telah direncanakannya penerapan konsep Basada (Bank Sampah Serba Ada) inisiasi UNDP dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan aplikasi penjemputan sampah;

Bahwa tentang peralihan jenis TPA dari *Control Landfill* akan beralih ke *Sanitary Landfill*, dan adanya alokasi anggaran dalam APBD terkait peralihan jenis TPA ini, dimana dapat Tergugat III tanggapi jika naskah akademik harus mengacu pada aspek (teknologi, kesehatan, sosial, lingkungan dan ekonomi) dan naskah akademik ini memang belum dimiliki oleh Tergugat III akan tetapi faktanya terkait pembahasan masalah peralihan tersebut telah dialokasikan anggaran dalam APBD guna terwujudnya sarana prasana dalam mendukung peralihan jenis TPA dari *Control Landfill* menjadi ke *Sanitary Landfill* berupa Tanah Timbun;

Telah dianggarkannya penyediaan fasilitas penunjang TPS 3R, Tong Sampah Portabel, Bank Sampah dalam hal penyediaan fasilitas penunjang penanganan sampah secara cukup untuk meningkatkan angka penanganan sampah di Wilayah Kota Pekanbaru, Tergugat III telah menyediakan fasilitas berupa TPS 3R, Tong Sampah Portabel, Bank Sampah dan Bank Sampah di sepanjang jalan Kota Pekanbaru, dan telah mengalokasikan APBD Kota Pekanbaru untuk kegiatan :

Telah membuat rencana dan strategi pengelolaan sampah jangka Panjang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 154 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga;

Telah menyusun sistem tanggap darurat penanganan sampah dengan Membuat Aplikasi Persampahan “SIPERMADANI” untuk wilayah Kota Pekanbaru;

Telah melakukan sosialisasi terkait sampah sekali pakai ditingkat masyarakat dimana Tergugat III mendorong masyarakat untuk mendaur ulang sampah. Saat ini, masih swadaya lewat kelompok-kelompok perempuan. Di setiap kelurahan, sampah diproses jadi pupuk dan bahan ekonomis hingga tidak dibuang lagi ke TPA;

Telah mengembangkan bank sampah beberapa wilayah Pekanbaru dan bekerjasama dengan salah satu usaha ritel bangun rumah kelola sampah. Tujuannya, beri contoh pengolahan sampah plastik dan latih masyarakat cara daur ulang;

Telah memanggil camat untuk bangun TPS di tiap-tiap Kelurahan, yang akan memudahkan penyedia jasa angkutan sampah nantinya dalam mengambil sampah dari tempat-tempat tersebut sehingga sampah juga tidak berserak sembarangan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil bantahan Tergugat II, Tergugat III masih tahap perencanaan yang belum menghasilkan kebijakan pemerintahan secara umum 1. Kebijakan pemerintahan itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah (berupa program, nilai, taktik dan strategi). 2. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat. 3. Tindakan-tindakan pemerintah itu dari badan pemerintahan seperti lembaga legislatif,eksekutif dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum dan finansial untuk melaksanakannya. 4. Tindakan-tindakan pemerintah itu untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. 5. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, ke 6 Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan masyarakat / publik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan diatas, majelis berkesimpulan: Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III dikualifikasikan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan kewajibannya Pemerintah atau Penyelenggara Negara dalam memenuhi hak-hak Warga Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikann dalil gugatannya, maka selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gagatan Para Penggugat pada bagian pertama yang menuntut gugatan Para Penggugat dikabulkan

seluruhnya, menurut majelis tergantung kepada petitum gugatan Para Penggugat berikutnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Para Penggugat angka dua, oleh karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka petitum yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, karena kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak Warga Negara, maka petitum ketiga,keempat, kelima, dan keenam, menurut majelis patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan warga negara terhadap pemerintah atau penyelenggara negara dibatasi hanya menyangkut kebijakan, maka petitum ketujuh yang dituntut Para Penggugat harus dinyatakan dtolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Para Penggugat yang menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), menurut majelis harus dinyatakan dtolak, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg, pasal 332 Rv Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2002 Jo Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2001;

Menimbang,bahwa oleh karena ada petitum gugatan Para Penggugat yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka majelis berkesimpulan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dipihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang Dasar 1945 Pasal 28 C (ayat 2) , Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019, Hukum Acara Perdata Indonesia (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum TERGUGAT I untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai, dengan pengaturan sebagai berikut, yaitu:
   - Pembatasan sampah plastik sekali pakai di toko, retail dan usaha modern;
   - Fasilitasi pembatasan sampah plastik sekali pakai di tingkat UMKM dan komunitas;
   - Pengelolaan sampah daur ulang dan pemanfaatan sampah; (bank sampah terdata)
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengeluarkan kebijakan bersifat mengatur dan melakukan tindakan terkait penanganan sampah meliputi hal sebagai berikut, yaitu:
   - Penanganan sampah terkait pemilahaan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
   - Rencana dan strategi pengelolaan sampah jangka Panjang;
   - Menyusun sistem tanggap darurat penanganan sampah;
   - Melakukan sosialisasi sampah sekali pakai di tingkat masyarakat;
5. Menghukum TERGUGAT III agar melakukan kewajiban pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru secara maksimal dengan cara diantaranya, yaitu:
   - Membentuk Panitia Khusus terkait pengelolaan sampah;
   - Melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah;
   - Melakukan tindakan jika terjadi penyalahgunaan dalam Pengelolaan Sampah;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengalokasikan APBD Kota Pekanbaru untuk pengelolaan sampah untuk keperluan sebagai berikut, yaitu:
   - Perencanaan Pembuatan Peraturan Daerah terkait penggunaan sampah plastik sekali pakai;
   - Pembentukan Panitia Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah;
   - Peralihan jenis TPA dari Control Landfill ke Sanitary Landfill
   - Penyediaan fasilitas penunjangan penanganan sampah secara cukup untuk peningkatan angka penanganan sampah di Pekanbaru
   - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah

- Sosialisasi pada masyarakat kota pekanbaru terkait pengelolaan sampah;
- Pemberdayaan dan permbinaan terhadap masyarakat terkait pemanfaatan sampah;

7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, 21 Juli 2022 oleh kami, **Efendi, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Estiono., S.H., M.H.,** dan **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 2 Maret 2022, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 1 Agustus 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota, dibantu **Nurfitria, S.H.,** Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat I, Kuasa Penggugat II, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III secara E-Court.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
dto	dto
Estiono., S.H., M.H..	**Efendi, S.H.**
dto	
Lifiana Tanjung, S.H.., M.H.	

Panitera Pengganti,

dto

Nurfitria, S.H.

1.	Materai	:	Rp 10.000,00;
2.	Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.	ATK.....	:	Rp 50.000.,00;
4.	PNBP	:	Rp 40.000,00;
5.	Panggilan	:	Rp1.475.000,00;
6.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
	Jumlah	:	Rp1.615.000,00;

(satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.